



P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DRA. HAJJAH HATYATUL MALICHAH**
Tempat lahir : Surakarta
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 1 Juli 1953 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Panji Semirang No.4, Kekalik, RT 01/RW 196,
Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan
Kemahasiswaan IAIN Mataram) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik : sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan 12 Agustus 2012 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012 ;
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 02 September 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 ;
- 4 Hakim Tipikor pada PN Mataram sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012;
- 6 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 ;
- 7 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ;

Hal. 1 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum :

1. Muchtar Moh.Saleh, SH., 2. Hijrat Priyatno, SH., 3. Agus Wahyudi, SH., 4. Abdul Hanan, SH., / para Advokat, yang beralamat kantor di Jln. Surabaya No.12, Taman Baru, Kota Mataram, NTB., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2012 ;

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Telah mendengar pula pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 JANUARI 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DRA HJ.HATIYATUL MALICHAH dengan identitas sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa DRA HJ.HATIYATUL MALICHAH sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa DRA HJ.HATIYATUL MALICHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa DRA HJ.HATIYATUL MALICHAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 5 Menyatakan selama Terdakwa ditahan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 7 Menyatakan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- b 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pekerjaan perubahan (addendum) No. : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 terhadap surat perjanjian pemborongan (kontrak) No.: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- c 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pekerjaan perubahan kedua (addendum II) No. : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 terhadap surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- d 1(satu) berkas asli pembayaran angsuran I (pertama) pekerjaan pembangunan Gedung Pendidikan IAIN Mataram sesuai kontrak Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dan addendum kontrak No. : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur Utama PT. Karyapratama Rekajaya tertanggal 10 Agustus 2006.
- e 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran II (kedua) pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai addendum kontrak No. : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Utama PT. Karyapratama Rekajaya, tertanggal 20 Desember 2006.
- f 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran III (ketiga) pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai addendum kontrak No. : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Utama PT. Karyapratama Rekajaya, tertanggal 20 Desember 2006.
- g 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran I (pertama), II (kedua) dan III (ketiga) pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai addendum kontrak No. : 466/KU.00.1/XI/2006

Hal. 3 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur PT. Sascon, tertanggal 20 Desember 2006.

- h 1 (satu) asli berkas pembayaran angsuran IV (keempat), pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai addendum kontrak No. : 466/KU.00.1/XI/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur PT. Sascon, tertanggal 20 Desember 2006.
- i 1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Lapangan dari PT. Sascon Nomor : 026/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006.
- j 1 (satu) berkas foto copy surat-surat/administrasi proses pembangunan gedung IAIN Mataram tahun 2005-2006 yang telah dilegalisir.
- k 1 (satu) berkas asli laporan akhir pemeriksaan kehandalan struktur bangunan gedung kompleks IAIN Mataram, Propinsi NTB oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum, Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Puslitbangkim Departemen Pekerjaan Umum (Ir. NANA TERANGNA GINTING, Dipl. EST) pada Desember 2006.
- l 1 (satu) berkas asli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Bali No. : LHAI-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Pebruari 2011 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif dugaan penyimpangan penunjukan langsung pembangunan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005.
- m 1 (satu) Exemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2005 Nomor : 059.0 / 25-01.0 / XXI / 2005, tanggal 31 Desember 2004.
- n 1 (satu) Exemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2005 Nomor : 059.1/25-01.0/XXI/2005, tanggal 31 Desember 2004, Revisi ke-1 tanggal 18 November 2005.
- o 1 (satu) Exemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 Nomor : 0097.1/025-01.0/XXI/2006, tanggal 31 Desember 2005, Revisi ke-1 tanggal 15 November 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p 1 (satu) berkas foto copy Dokumen Penawaran Pengawasan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 yang dibuat oleh PT Sascon
- q 1 (satu) buku foto copy Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 yang telah dilegalisir.
- r 1 (satu) gabung gambar Rencana Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari,ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 yang di buat oleh Perencana Karya Utama Jaya.
- s 1 (satu) exemplar foto copy Berita Acara Perbaikan Struktur Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Dakwah IAIN Mataram tahun 2009 yang berisi Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 32/AC/X/2009, tanggal 10 Oktober 2009.
- t 1 (satu) exemplar asli Laporan Perbaikan Struktur Gedung Rektorat IAIN Mataram yang berisi Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 003/BA-JIP/II/2011, tanggal 12 Februari 2011.
- u 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kepala Dinas PU Prov. NTB yang ditandatangani oleh Kabid Ciptakarya Nomor Pm.03.04/UC.98/11, tanggal 19 Oktober 2011 tentang pendapat teknis.
- v 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Puslitbangkim Bandung Nomor PL0504-Lp/746, tanggal 9 November 2011, perihal permohonan keterangan penyelesaian atas perbaikan gedung pendidikan.
- w (satu) lembar Bukti Setoran BCA ke rekening atas nama YAYAT SOEMITRA Nomor : 3011288438, sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), tanggal 28 Desember 2006 oleh THALHAH ZUHRI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain .

- 8 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 5 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 JANUARI 2012, yang pada akhir uraiannya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DRA HJ. HATIYATUL MALICHAH tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair maupun Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa DRA HJ. HATIYATUL MALICHAH dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidair ;
- 3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan Terdakwa DRA HJ. HATIYATUL MALICHAH dari Rutan Mataram terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
- 5 Membebaskan biaya perkara pada Negara ;
- 6 Dan atau memberikan putusan lain yang seringannya berdasarkan hukum dan keadilan ;

Setelah mendengar pula tanggapan/Replik dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram atas nota Pembelaan/Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 30 Januari 2013, dan telah pula mendengar Duplik yang diajukan secara lisan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal tersebut, yang pada intinya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDS-02/P.2.10/FT.1/08/2012 tanggal 13 SEPTEMBER 2012 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **Dra. Hj. HATIYATUL MALICHAH**, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Nomor : 46/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan selaku Ketua Tim Kajian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Harga Pembangunan Gedung Rektorat, Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah (IAIN) Mataram berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Nomor : 58/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juli 2006, ***telah melakukan atau turut serta melakukan*** dengan DR. H. Asnawi, MA (Kuasa Pengguna Anggaran), Drs. Toty Cung (rekanan), Prof.Dr.H.Lukman Al Hakim, MM (mantan Kuasa Pengguna Anggaran/Pgs.Rektor IAIN Mataram) dan Thalhah Zuhri (konsultan Pengawas) yang masing-masing penuntutannya diajukan terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2006, bertempat di Kantor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Jalan Pendidikan No. 35 Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2005 dialokasikan dalam APBNP Tahun Anggaran 2005 pagu dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk kegiatan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005 Nomor : 059.1/025-01.0/XXI/2005 tanggal 31 Oktober 2005.
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram tersebut, terdakwa Dra. Hj. HATIYATUL MALICHAH diangkat / ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram Nomor 46/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Institut Agama Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2006, dalam lampiran Surat Keputusan tersebut terdakwa dengan jabatan lama sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)/Kepala Biro AUAK dengan jabatan baru sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Biro AUAK.

Hal. 7 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, terdakwa mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
 - Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa
 - Mengangkat panitia/pejabat pengadaan
 - Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil
 - Menyusun HPS
 - Menetapkan dan mengesahkan hasil panitia/pejabat pengadaan
 - Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan
 - Menyiapkan, melaksanakan perjanjian (kontrak)
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri, Panglima TNI / Kapolri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Walikota / Bupati / Direksi BUMN / BUMD dengan Berita Acara Penyerahan.
- Bahwa karena pembiayaan kegiatan bersumber dari APBN, maka dalam kaitan dengan tugas menandatangani kwitansi pembayaran dan bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran SKPD Dekon/TP, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola maupun menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik LS maupun GUP serta dokumen pendukungnya dan menyampaikan kepada Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, yang merupakan dokumen-dokumen yang mengakibatkan pengeluaran anggaran harus mempedomani ketentuan-ketentuan sbb :
 - Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan sebagai berikut :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ditentukan sebagai berikut :

“Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”.

- Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yang ditentukan sbb :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

- Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah:

- Bagian kelima “Etika Pengadaan” pasal 5 disebutkan Pengguna Barang dan Jasa, Penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
- b Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara

- Bagian Kedua “Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak” Paragraf pertama “Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/jasa”, pasal (5) disebutkan Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan.

- Bahwa sebelum terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari’ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan sebelum saksi DR. H. ASNAWI, MA diangkat sebagai

Hal. 9 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, segala proses kegiatan proyek pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Pgs. Rektor Drs. H. Lukman Al Hakim, MM. dimana Drs. H. Lukman Al Hakim, MM membuat permohonan Penunjukan Langsung terhadap proyek dimaksud kepada Sekretaris Jendral Depag RI – Jakarta melalui surat nomor : 633/KU.011/XV/2005 tanggal 10 Oktober 2004 dengan alasan :

- Keterbatasan waktu untuk menyelesaikan pelaksanaan anggaran tersebut harus selesai bulan Desember 2005;
- Dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah agar Kampus IAIN Mataram segera dibangun;
- Surat kesanggupan pihak ketiga untuk menyelesaikan pembangunan kampus IAIN Mataram sesuai dengan PAgu Anggaran yang ada sampai Desember 2005;
- Surat kesiapan dari pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pembangunan kampus IAIN Mataram dengan pola investasi (*multy year*);
- Surat dukungan Pemda NTB, agar Anggaran APBN-P 2005 dapat segera direalisasikan.
- Bahwa surat permohonan penunjukan langsung yang diajukan oleh Pgs. Rektor Drs. H. Lukman Al Hakim, MM tersebut mendapat tanggapan dari Sekretaris Jendral Depag RI melalui Surat Persetujuan Penunjukan Langsung No. SJ/BI/3/KU.00.2/2223/2005 tanggal 19 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jendral Depag RI H. FAISAL ISMAIL, sehingga kegiatan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung.
- Bahwa di dalam BAB I lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada huruf C1.a.4 ditentukan syarat atau alasan bagi pihak pengguna barang/jasa untuk melakukan metode penunjukan langsung terhadap penyedia barang/jasa pemerintah, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan/atau;
- Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden/atau;
- Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan :
 - Untuk keperluan sendiri
 - Tehnologi sederhana
 - Resiko kecil
 - Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perorang atau koperasi kecil.
- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penunjukan Langsung No. SJ/BI/3/KU.00.2/2223/2005 tanggal 19 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jendral Depag RI H. FAISAL ISMAIL, kemudian Prof.Dr.H.LUKMAN AL HAKIM, MM selaku Pgs. Rektor IAIN Mataram membentuk/menunjuk :
 - 1 Drs. H.M. Taufik M.Ag. sebagai ketua panitia.
 - 2 Drs. H.Ms. UDIN M.Ag sebagai anggota.
 - 3 Drs. Hj. Nurul Yakin, sebagai anggota.
 - 4 Drs. M. NUR YASIN, sebagai anggota.
 - 5 Drs. NURUDIN, sebagai anggota.
- Konsultan Pengawas yaitu saksi THALHA ZUHRI selaku Kuasa Direktur PT. Surya Anggia Sarana Consultan (SACSON) sebagai Konsultan Pengawas sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 691/KU.00.11/XI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 dan pada tanggal 24 Juli 2006 di addendum dengan Nomor : 466/KU/00.1/VII/2006 dengan nilai sebesar Rp. 216.208.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pengawasan selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 29 Nopember 2005 sampai dengan diadakan serah terima II pekerjaan pelaksanaan.
- Pelaksana pekerjaan / Kontraktor yaitu saksi Drs. TOTY CUNG selaku Direktur PT. Karya Pratama Rekajaya sebagai rekanan pelaksana pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 693A/Hal. 11 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 9.409.675.000,- (Sembilan milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 28 Januari 2006.

- Bahwa walaupun saksi DR. Lukman Al Hakim, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membentuk panitia pengadaan barang/jasa namun panitia tersebut tidak pernah dilibatkan dari awal proses penunjukan langsung tersebut mulai dari rapat persiapan pengadaan jasa konstruksi sampai dengan Pengumuman hasil pengadaan barang dan jasa konstruksi sehingga panitia tidak mau menandatangani semua administrasi penunjukan langsung tersebut dimana semua administrasi diserahkan kepada panitia pada bulan Desember 2005 untuk ditandatangani sedangkan kontrak sudah ditandatangani 30 Nopember 2005.
- Bahwa selama proses pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram, tidak pernah dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yaitu saksi THALHA ZUHRI selaku Kuasa Direktur PT. Surya Anggia Sarana Consultan (SACSON) sebagai Konsultan Pengawas sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 691/KU.00.11/XI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 dan pada tanggal 24 Juli 2006 di addendum dengan Nomor : 466/KU/00.1/VII/2006 dengan nilai sebesar Rp. 216.208.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pengawasan selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 29 Nopember 2005 sampai dengan diadakan serah terima II pekerjaan pelaksanaan.
- Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram selesai pada bulan Januari 2006 tersebut, kemudian pada bulan Juni 2006 terjadi pergantian Rektor yaitu Pgs. Rektor saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM diganti oleh saksi DR. H. ASNAWI, MA berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 63/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006, selanjutnya saksi DR. H. ASNAWI, MA selaku Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) melaksanakan tugasnya yaitu dengan menunjuk Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor : 46/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006, kemudian melakukan proses pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram, karena adanya surat tagihan dari PT. Karya Pratama Rekajaya dengan nomor : 062/PT.KR/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 perihal permohonan realisasi pembayaran pekerjaan, atas dasar surat tagihan tersebut kemudian saksi DR. ASNAWI,MA melakukan tindakan dengan membentuk Tim Kajian Evaluasi Harga Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram bertujuan untuk menghitung kembali terhadap nilai atau harga pembangunan yang telah dibangun oleh rekanan yaitu PT. Karya Pratama Rekajaya dengan Keputusan Rektor Nomor : 58/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengangkatan Tim Kajian Evaluasi Harga Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram yang ditandatangani oleh saksi DR. ASNAWI,MA dengan susunan sebagai berikut :

- a) Penanggungjawab : Rektor IAIN Mataram (DR. H. ASNAWI, MA).
- b) Tim Pelaksana :
- c) Ketua Tim : Dra. Hj. Hatiyatul Malichah.
- d) Sekretaris : Drs. H. Sulaiman Hamid, SH.
- e) Anggota :
 - 1. Ir. Eko Triharjono (Kimpraswil NTB).
 - 2. Drs. H. Imam Hambali (Bappenda NTB).
 - 3. Drs. Nuruddin (IAIN Mataram).
 - 4. Ir. H. Muhammad Rum, MT (Biro APP Setda NTB).
 - 5. Sadimin, ST.MT (Kimpraswil NTB).

Selain itu juga saksi DR. ASNAWI,MA bersurat kepada Puslitbangkim Bandung melalui surat Nomor : In.12/KP.00.1/638/2006 tanggal 9 Agustus 2006 untuk melakukan pemeriksaan mengenai keandalan struktur bangunan gedung IAIN Mataram yaitu Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah.

Hal. 13 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Rektor tersebut di atas Terdakwa selaku Ketua Tim bersama-sama dengan anggota melakukan kajian ulang terhadap kontrak yang telah ada dengan membuat HPS berdasarkan harga yang wajar, melakukan negosiasi harga terhadap nilai penawaran yang diajukan oleh rekanan sehingga diperoleh harga yang wajar yang dapat dipertanggungjawabkan dan melakukan permintaan pengujian kepada Puslitbangkim Bandung untuk melakukan pengujian terhadap pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian dari hasil kajian ulang tersebut terjadi perubahan nilai kontrak awal yaitu Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 9.409.675.000,- (Sembilan milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya setelah dilakukan negosiasi maka nilai kontrak tersebut berubah menjadi Rp. 9.390.202.000,- (Sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Puslitbangkim PU untuk melakukan perbaikan/perkuatan pada beberapa komponen struktur 3 gedung tersebut saksi DR. ASNAWI,MA selaku KPA melakukan Addendum/Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan terhadap Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor : 693A/KP.001/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram dengan PT. Karya Pratama Rekajaya Nomor : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama saksi DR. H. ASNAWI, MA, Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana PT. Karya Pratama Rekajaya Direktur Utama saksi Drs. TOTY CUNG dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 9.390.202.000,- (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga sembilan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 18 ayat 1, dan ayat 5 berbunyi “ Nilai Kontrak tersebut pada ayat 1 pasal ini **dapat berubah** berdasarkan hasil Penelitian dan Pengkajian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum”. Dimana



pembayaran harga borongan tersebut pada pasal 18 diatas dilakukan secara bertahap sesuai dengan perincian pada Pasal 19 yaitu :

- 1 Pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar $60\% \times \text{Rp. } 9.390.202.000,- = \text{Rp. } 5.634.121.200,-$ (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayarkan dengan ketentuan :
 - a Volume bangunan yang sudah dikerjakan dihitung berdasarkan hasil kajian dari Universitas Mataram.
 - b Harga bangunan dihitung oleh Tim Evaluasi Harga berdasarkan volume yang dihitung oleh Fakultas Teknik Universitas Mataram.
 - c Setelah pihak kedua menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan pasal 17 surat perjanjian ini.
- 2 Pembayaran angsuran kedua sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar $35\% \times \text{Rp. } 9.390.202.000,- = \text{Rp. } 3.286.570.700,-$ (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dibayarkan dengan ketentuan :
 - a Setelah kontrak diaddendum berdasarkan penelitian dan pengkajian konstruksi bangunan oleh Pusat Pengembangan dan Penelitian Permukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum dan setelah volume dihitung kembali oleh tim peneliti harga kontrak.
 - b Pihak kedua telah menyempurnakan pekerjaan struktur serta memperbaiki kesalahan-kesalahan konstruksi berdasarkan rekomendasi dari Pusat Pengembangan dan Penelitian Permukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum dan keandalan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3 Pembayaran angsuran ketiga 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar $5\% \times \text{Rp. } 9.390.202.000,- = \text{Rp. } 469.510.100,-$ (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu seratus rupiah) dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak selesainya perbaikan konstruksi oleh pihak kedua dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Fisik yang disetujui oleh pihak pertama dan apabila masa pemeliharaan melebihi masa Tahun Anggaran 2006 maka pihak kedua harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank dan Lembaga Keuangan lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp. 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Hal. 15 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



- Bahwa pihak kedua yakni saksi Drs. Toty Cung selaku Direktur Utama PT. Karyapratama Rekajaya memohon untuk dilakukannya pembayaran angsuran I kepada saksi DR. H. ASNAWI, MA selaku KPA, atas desakan dari saksi Drs. Toty Cung selaku pihak kedua, lalu saksi DR. H. ASNAWI, MA selaku KPA menindaklanjuti permohonan saksi Drs. Toty Cung tersebut dengan menerbitkan surat kepada Setjen Depag RI No. In.12/KU.00.1/298/2006 tanggal 1 Juli 2006 dan mendapat balasan dari Setjen Depag RI No. SJ/B.I/3/KU.00.2/1681/2006 tanggal 18 Juli 2006 dimana dalam surat tersebut disebutkan bahwa penghitungan besaran anggaran pembangunan yang dimaksud cukup dilaksanakan oleh Dinas Kimpraswil Prop. NTB dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Mataram.
- Bahwa untuk dilakukan permintaan pembayaran angsuran I (pertama) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram tersebut saksi DR. H. ASNAWI, MA selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pelaksanaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram membuat dan menandatangani Ringkasan Kontrak tanggal 8 Agustus 2006 sebagai salah satu persyaratan pencairan dana sebesar Rp. 5.634.121.200,- (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa saksi DR. H. ASNAWI, MA selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan addendum kontrak nomor : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0129 tanggal 8 Agustus 2006 untuk pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 5.634.121.200,- (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dimana untuk mencairkan dana angsuran pertama sebesar Rp. 5.634.121.200,- tersebut, dilampirkan Surat Pernyataan untuk SPP. Langsung 11.1.03.715084.25.04.23 tanggal 8 Agustus 2006 Nomor : 146/DIPA/IAIN/2006, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :01/KU.00.7/XV/2006 tanggal 8 Agustus 2006, Ringkasan Kontrak tanggal 8 Agustus 2006, Surat Pernyataan Lapangan Fiktif Nomor : 026/SAC/I/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas saksi THALHAH ZUHRI karena saksi THALHAH ZUHRI selaku Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai konsultan pengawas namun yang bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan Lapangan yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai fisik 67,76% (enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen), Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027/SAC/I/2006 tanggal 31 Desember 2005 dibuat oleh Konsultan Pengawas saksi THALHAH ZUHRI dan disetujui oleh Kontraktor Pelaksana saksi Drs. TOTY CUNG yang menyatakan prestasi pekerjaan pelaksanaan fisik telah mencapai 67,76% (enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen), Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 146/DIPA/IAIN/2006 tanggal 8 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama saksi DR. H. ASNAWI, MA dan Pihak Kedua saksi Drs. TOTY CUNG, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 146/KU.00.1/VII/2006 tanggal 8 Agustus 2006, Kwitansi Nomor : 146/DIPA/IAIN/2005 tanggal 7 Agustus 2006 untuk pembayaran angsuran I (pertama).

- Bahwa menindaklanjuti surat yang dikirimkan oleh saksi DR. ASNAWI, MA kepada Puslitbangkim Bandung melalui surat Nomor : In.12/KP.00.1/638/2006 tanggal 9 Agustus 2006 untuk melakukan pemeriksaan mengenai keandalan struktur bangunan gedung IAIN Mataram yaitu Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah, kemudian Tim Puslitbangkim Bandung melakukan pemeriksaan mengenai **keandalan Struktur Bangunan Gedung IAIN Mataram pada tanggal 9 September 2006 s/d tanggal 15 September 2006 yang berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa struktur bangunan terpasang baik gedung rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah, perlu mendapat perbaikan/perkuatan pada beberapa komponen strukturnya sebelum difungsikan sesuai rencana, sehingga dapat memenuhi persyaratan tehknis yang berlaku.**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim Puslitbangkim Bandung tersebut, saksi DR. H. Asnawi MA, selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan Kedua (addendum II) terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 693A/KP.001/

Hal. 17 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram dengan PT. Karya Pratama Rekajaya Nomor : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama saksi DR. H. ASNAWI, MA, Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana PT. Karya Pratama Rekajaya Direktur Utama Drs. Toty Cung dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 9.320.334.000,- (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan pasal 18 ayat 1, dan ayat 5 berbunyi “ *Nilai kontrak tersebut pada ayat 1 pasal ini berubah didasarkan hasil penelitian dan pengkajian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum Bandung*”.

- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari tim Puslitbangkim Bandung penyelesaian pembayaran baru dapat dilakukan setelah pihak kedua (rekanan) saksi Drs. Toty Cung melakukan perbaikan/perkuatan struktur bangunan agar dapat memenuhi persyaratan tehknis yang berlaku .
- Bahwa baik DR. H. ASNAWI, MA selaku KPA maupun terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa pihak kedua Drs. Toty Cung belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan perbaikan/perkuatan terhadap struktur gedung tersebut, namun DR. H. ASNAWI, MA selaku KPA mengajukan permohonan pembayaran angsuran II sejumlah Rp. 2.939.289.200,00 (termasuk pajak) dan permohonan pembayaran angsuran III sebesar Rp. 746.923.600.00 (termasuk pajak) padahal diketahuinya bahwa syarat mutlak untuk melakukan pembayaran adalah setelah dilakukannya perbaikan/perkuatan oleh pihak kedua saksi Drs. Toty Cung selaku Direktur Utama PT. Karyapratama Rekajasa, namun Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kesadarannya membuat dan menandatangani Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2006 sebagai salah satu persyaratan pencairan dana sebesar Rp. 2.939.289.200,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sebilan ribu dua ratus rupiah) dan terhadap pembayaran angsuran III sebesar Rp. 746.923.600.00 (termasuk pajak) dengan kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pencairannya melampirkan Surat Pernyataan Lapangan fiktif Nomor : 028/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas saksi THALHAH ZUHRI menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen), dimana semua persyaratan administrasinya dibuat dan ditandatangani oleh saksi DR.H.ASNAWI,MA selaku KPA yang seharusnya merupakan tugas dan wewenang terdakwa selaku PPK, sehingga terdakwa dengan kesadarannya membiarkan pelaksanaan pembangunan gedung rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah berada diluar kendalinya selaku PPK.

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang salah satu tugas pokoknya adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak, namun salah satu tugas pokok terdakwa selaku PPK tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa dimana terdakwa sama sekali tidak pernah mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan walaupun terdakwa ditunjuk kemudian sebagai PPK setelah proyek pembangunan telah dilaksanakan namun terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan gedung tersebut terdapat kekurangan dan kesalahan sehingga diwajibkan kepada pihak kedua yakni saksi Drs. Toty Cung untuk melakukan perbaikan/perkuatan terhadap beberapa komponen strukturnya agar dapat memenuhi persyaratan teknis yang berlaku berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Pusbangkim Bandung sebagai syarat mutlak untuk dilakukannya pencairan dana;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan membiarkan semua proses pencairan anggaran angsuran II sebesar Rp. 2.939.289.200,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan angsuran III sebesar Rp. 746.923.600,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) padahal diketahuinya bahwa kewajiban pihak kedua sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah saksi Drs. Toty Cung untuk melakukan perbaikan/perkuatan pada beberapa komponen struktur bangunan-bangunan tersebut belum dilaksanakan namun membiarkan hal tersebut terjadi sehingga terdakwa selaku PPK tidak mengindahkan ketentuan dalam :

Hal. 19 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bagian kelima “Etika Pengadaan” pasal 5 disebutkan Pengguna Barang dan Jasa, Penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
 - b Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
- Bagian Kedua “Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak” Paragraf pertama “Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/jasa”, pasal (5) disebutkan Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membuat dan/atau menandatangani ringkasan kontrak sebagai salah satu syarat dapat dilakukannya pembayaran padahal diketahuinya bahwa syarat mutlak pembayaran yakni harus ada perbaikan/perkuatan struktur bangunan namun perbaikan/perkuatan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak kedua saksi Drs. Toty Cung, sehingga bertentangan dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah serta menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan sebagai PPK untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya yaitu dengan membuat atau menandatangani dokumen –dokumen tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang mengakibatkan pengeluaran anggaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan fisik dilapangan merupakan penyalahgunaan kewenangan selaku PPK karena tidak mengindahkan beberapa ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan sebagai berikut :
 - Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan sebagai berikut :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ditentukan sebagai berikut :

“Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”.

- Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yang ditentukan sbb :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram, pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali (BPKP) telah melakukan audit dilapangan selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai tanggal 9 Desember 2008 sampai dengan 29 Januari 2009 dan menemukan Dugaan Penyimpangan Penunjukan Langsung Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah, dan Gedung Fakultas Da'wah IAIN Mataram dimana dalam pelaksanaannya ditemukan menggunakan tenaga Pengelola Teknis Proyek (PTP) dari Dinas Kimpraswil Provinsi NTB pada saat pekerjaan hampir mendekati waktu penyelesaian, proyek tidak bisa diawasi dari awal sehingga kualitas bangunan diragukan dan berdasarkan laporan dari Dekan Fakultas Teknik Unram dari hasil kajian teknis dinyatakan struktur bangunan masih perlu ada perbaikan agar sesuai dengan persyaratan SNI 03-2847-2002

Hal. 21 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



pasal 7.1(1) dan hasil kajian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum RI dalam laporan hasil kajian struktur bangunan IAIN Mataram menyebutkan struktur bangunan membahayakan bagi pemakainya. Kemudian pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai dengan perbaikan kehandalan struktur bangunan dimana belum dilaksanakannya perbaikan struktur bangunan oleh rekanan sesuai dengan rekomendasi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum RI, tapi pembayaran 100% sudah dilaksanakan.

- Bahwa saksi DR. H. ASNAWI, MA selaku KPA yang mengetahui tidak/ belum ada perbaikan/perkuatan dari pihak kedua sebagai syarat pembayaran angsuran II dan III dan terdakwa selaku PPK selaku pengendali kontrak yang mengetahui ketentuan dalam pasal 19 Addendum II tersebut telah menandatangani ringkasan kontrak yang menjadi salah satu syarat pengajuan SPP sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 1.903.715.502,14,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus dua empat belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Dugaan Penyimpangan Penunjukan Langsung Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah, dan Gedung Fakultas Da'wah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali Nomor : LHAI-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Pebruari 2011.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa Dra. Hj. HATIYATUL MALICHAH, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Nomor : 46/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan selaku Ketua Tim Kajian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Harga Pembangunan Gedung Rektorat, Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah (IAIN) Mataram berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Nomor : 58/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juli 2006, **telah melakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi DR. H. Asnawi, MA (Kuasa Pengguna Anggaran), Drs. Toty Cung (rekanan), Prof.Dr.H.Lukman Al Hakim, MM (mantan Kuasa Pengguna Anggaran/Pgs.Rektor IAIN Mataram) dan Thalhah Zuhri (konsultan Pengawas) yang masing-masing penuntutannya diajukan terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2006, bertempat di Kantor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Jalan Pendidikan No.35 Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2005 dialokasikan dalam APBNP Tahun Anggaran 2005 pagu dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk kegiatan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005 Nomor : 059.1/025-01.0/XXI/2005 tanggal 31 Oktober 2005.
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Gedung Rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram tersebut, terdakwa Dra. Hj. HATIYATUL MALICHAH diangkat / ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram Nomor 46/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Institut Agama Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2006, dalam lampiran Surat Keputusan tersebut terdakwa dengan

Hal. 23 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan lama sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)/Kepala Biro AUAK dengan jabatan baru sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Biro AUAK.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, terdakwa mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
 - Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa
 - Mengangkat panitia/pejabat pengadaan
 - Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil
 - Menyusun HPS
 - Menetapkan dan mengesahkan hasil panitia/pejabat pengadaan
 - Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan
 - Menyiapkan, melaksanakan perjanjian (kontrak)
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri, Panglima TNI / Kapolri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Walikota / Bupati / Direksi BUMN / BUMD dengan Berita Acara Penyerahan.
- Bahwa sebelum terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan sebelum saksi DR. H. ASNAWI, MA diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, segala proses kegiatan proyek pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Pgs. Rektor Drs. H.Lukman Al Hakim,MM. dimana Drs. H. Lukman Al Hakim, MM membuat permohonan Penunjukan Langsung terhadap proyek dimaksud kepada Sekretaris Jendral Depag RI – Jakarta melalui surat nomor : 633/KU.011/XV/2005 tanggal 10 Oktober 2004 dengan alasan :
- Keterbatasan waktu untuk menyelesaikan pelaksanaan anggaran tersebut harus selesai bulan Desember 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah agar Kampus IAIN Mataram segera dibangun;
- Surat kesanggupan pihak ketiga untuk menyelesaikan pembangunan kampus IAIN Mataram sesuai dengan PAgu Anggaran yang ada sampai Desember 2005;
- Surat kesiapan dari pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pembangunan kampus IAIN Mataram dengan pola investasi (*multy year*);
- Surat dukungan Pemda NTB, agar Anggaran APBN-P 2005 dapat segera direalisasikan.
- Bahwa surat permohonan penunjukan langsung yang diajukan oleh Pgs. Rektor Drs. H. Lukman Al Hakim, MM tersebut mendapat tanggapan dari Sekretaris Jendral Depag RI melalui Surat Persetujuan Penunjukan Langsung No. SJ/BI/3/KU.00.2/2223/2005 tanggal 19 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jendral Depag RI H. FAISAL ISMAIL, sehingga kegiatan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung.
- Bahwa di dalam BAB I lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada huruf C1.a.4 ditentukan syarat atau alasan bagi pihak pengguna barang/jasa untuk melakukan metode penunjukan langsung terhadap penyedia barang/jasa pemerintah, yakni :
 - Untuk pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan/atau;
 - Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden/atau;
 - Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan :
 - Untuk keperluan sendiri
 - Tehnologi sederhana
 - Resiko kecil

Hal. 25 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perorang atau koperasi kecil.
- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penunjukan Langsung No. SJ/BI/3/KU.00.2/2223/2005 tanggal 19 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jendral Depag RI H. FAISAL ISMAIL, kemudian Prof.Dr.H.LUKMAN AL HAKIM, MM selaku Pgs. Rektor IAIN Mataram membentuk/menunjuk :
- Panitia Pengadaan Barang / Jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 640/KP.00.3/XV/SK/2005 tanggal 20 Oktober 2005 dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - 1 Drs. H.M. Taufik M.Ag. sebagai ketua panitia.
 - 2 Drs. H.Ms. UDIN M.Ag sebagai anggota.
 - 3 Drs. Hj. Nurul Yakin, sebagai anggota.
 - 4 Drs. M. NUR YASIN, sebagai anggota.
 - 5 Drs. NURUDIN, sebagai anggota.
- Konsultan Pengawas yaitu saksi THALHA ZUHRI selaku Kuasa Direktur PT. Surya Anggia Sarana Consultan (SACSON) sebagai Konsultan Pengawas sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 691/KU.00.11/XI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 dan pada tanggal 24 Juli 2006 di addendum dengan Nomor : 466/KU/00.1/VII/2006 dengan nilai sebesar Rp. 216.208.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pengawasan selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 29 Nopember 2005 sampai dengan diadakan serah terima II pekerjaan pelaksanaan.
- Pelaksana pekerjaan / Kontraktor yaitu saksi Drs. TOTY CUNG selaku Direktur PT. Karya Pratama Rekajaya sebagai rekanan pelaksana pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 9.409.675.000,- (Sembilan milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 28 Januari 2006.
 - Bahwa walaupun saksi DR. Lukman Al Hakim, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membentuk panitia pengadaan barang/jasa namun panitia tersebut tidak pernah dilibatkan dari awal proses penunjukan langsung tersebut mulai dari rapat persiapan pengadaan jasa konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pengumuman hasil pengadaan barang dan jasa konstruksi sehingga panitia tidak mau menandatangani semua administrasi penunjukan langsung tersebut dimana semua administrasi diserahkan kepada panitia pada bulan Desember 2005 untuk ditandatangani sedangkan kontrak sudah ditandatangani 30 Nopember 2005.

- Bahwa selama proses pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram, tidak pernah dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yaitu saksi THALHA ZUHRI selaku Kuasa Direktur PT. Surya Anggia Sarana Consultan (SACSON) sebagai Konsultan Pengawas sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 691/KU.00.11/XI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 dan pada tanggal 24 Juli 2006 di addendum dengan Nomor : 466/KU/00.1/VII/2006 dengan nilai sebesar Rp. 216.208.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pengawasan selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 29 Nopember 2005 sampai dengan diadakan serah terima II pekerjaan pelaksanaan.
- Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram selesai pada bulan Januari 2006 tersebut, kemudian pada bulan Juni 2006 terjadi pergantian Rektor yaitu Pgs. Rektor saksi Prof. Dr. H. Lukman Hakim, MM diganti oleh saksi DR. H. ASNAWI, MA berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 63/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006, selanjutnya saksi DR. H. ASNAWI, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan tugasnya yaitu dengan menunjuk Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor : 46/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006, kemudian melakukan proses pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram, karena adanya surat tagihan dari PT. Karya Pratama Rekajaya dengan nomor : 062/PT.KR/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 perihal permohonan realisasi pembayaran pekerjaan, atas dasar surat tagihan tersebut kemudian saksi DR. ASNAWI,MA melakukan tindakan dengan membentuk Tim Kajian Evaluasi Harga Pembangunan

Hal. 27 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram bertujuan untuk menghitung kembali terhadap nilai atau harga pembangunan yang telah dibangun oleh rekanan yaitu PT. Karya Pratama Rekajaya dengan Keputusan Rektor Nomor : 58/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengangkatan Tim Kajian Evaluasi Harga Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram yang ditandatangani oleh saksi DR. ASNAWI,MA dengan susunan sebagai berikut :

- 1 Penanggungjawab : Rektor IAIN Mataram (DR. H. ASNAWI, MA).
- 2 Tim Pelaksana :
- 3 Ketua Tim : Dra. Hj. Hatiyatul Maliehah.
- 4 Sekretaris : Drs. H. Sulaiman Hamid, SH.
- 5 Anggota :
 1. Ir. Eko Triharjono (Kimpraswil NTB).
 2. Drs. H. Imam Hambali (Bappenda NTB).
 3. Drs. Nuruddin (IAIN Mataram).
 4. Ir. H. Muhammad Rum, MT (Biro APP Setda NTB).
 5. Sadimin, ST.MT (Kimpraswil NTB).

Selain itu juga saksi DR. ASNAWI,MA bersurat kepada Puslitbangkim Bandung melalui surat Nomor : In.12/KP.00.1/638/2006 tanggal 9 Agustus 2006 untuk melakukan pemeriksaan mengenai keandalan struktur bangunan gedung IAIN Mataram yaitu Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah.

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Rektor tersebut di atas Terdakwa selaku Ketua Tim bersama-sama dengan anggota melakukan kajian ulang terhadap kontrak yang telah ada dengan membuat HPS berdasarkan harga yang wajar, melakukan negosiasi harga terhadap nilai penawaran yang diajukan oleh rekanan sehingga diperoleh harga yang wajar yang dapat dipertanggungjawabkan dan melakukan permintaan pengujian kepada Puslitbangkim Bandung untuk melakukan pengujian terhadap pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian dari hasil kajian ulang tersebut terjadi perubahan nilai kontrak awal yaitu Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 9.409.675.000,- (Sembilan milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi maka nilai kontrak tersebut berubah menjadi Rp. 9.390.202.000,-
(Sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Puslitbangkim PU untuk melakukan perbaikan/perkuatan pada beberapa komponen struktur 3 gedung tersebut saksi DR. ASNAWI, MA selaku KPA melakukan Addendum/Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan terhadap Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor : 693A/KP.001/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram dengan PT. Karya Pratama Rekajaya Nomor : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama saksi DR. H. ASNAWI, MA, Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana PT. Karya Pratama Rekajaya Direktur Utama saksi Drs. TOTY CUNG dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 9.390.202.000,- (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga sembilan puluh juta dua ratus dua ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 18 ayat 1, dan ayat 5 berbunyi “ *Nilai Kontrak tersebut pada ayat 1 pasal ini dapat berubah berdasarkan hasil Penelitian dan Pengkajian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum*”. Dimana pembayaran harga borongan tersebut pada pasal 18 diatas dilakukan secara bertahap sesuai dengan perincian pada Pasal 19 yaitu :

- 1 Pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar $60\% \times \text{Rp. } 9.390.202.000,- = \text{Rp. } 5.634.121.200,-$ (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayarkan dengan ketentuan :
 - a Volume bangunan yang sudah dikerjakan dihitung berdasarkan hasil kajian dari Universitas Mataram.
 - b Harga bangunan dihitung oleh Tim Evaluasi Harga berdasarkan volume yang dihitung oleh Fakultas Teknik Universitas Mataram.
 - c Setelah pihak kedua menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan pasal 17 surat perjanjian ini.
- 2 Pembayaran angsuran kedua sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar $35\% \times \text{Rp. } 9.390.202.000,- =$ Rp.

Hal. 29 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



3.286.570.700,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dibayarkan dengan ketentuan :

- a Setelah kontrak diaddendum berdasarkan penelitian dan pengkajian konstruksi bangunan oleh Pusat Pengembangan dan Penelitian Permukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum dan setelah volume dihitung kembali oleh tim peneliti harga kontrak.
- b Pihak kedua telah menyempurnakan pekerjaan struktur serta memperbaiki kesalahan-kesalahan konstruksi berdasarkan rekomendasi dari Pusat Pengembangan dan Penelitian Permukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum dan keandalan dapat dipertanggung jawabkan.
- c Pembayaran angsuran ketiga 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar $5\% \times \text{Rp. } 9.390.202.000,- = \text{Rp. } 469.510.100,-$ (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu seratus rupiah) dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak selesainya perbaikan konstruksi oleh pihak kedua dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Fisik yang disetujui oleh pihak pertama dan apabila masa pemeliharaan melebihi masa Tahun Anggaran 2006 maka pihak kedua harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank dan Lembaga Keuangan lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp. 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

- Bahwa pihak kedua yakni saksi Drs. Toty Cung selaku Direktur Utama PT. Karyapratama Rekajaya memohon untuk dilakukannya pembayaran angsuran I kepada saksi DR. H. ASNAWI, MA selaku KPA, atas desakan dari saksi Drs. Toty Cung selaku pihak kedua, lalu saksi DR. H. ASNAWI, MA selaku KPA menindaklanjuti permohonan saksi Drs. Toty Cung tersebut dengan menerbitkan surat kepada Setjen Depag RI No. In.12/KU.00.1/298/2006 tanggal 1 Juli 2006 dan mendapat balasan dari Setjen Depag RI No. SJ/B.I/3/KU.00.2/1681/2006 tanggal 18 Juli 2006 dimana dalam surat tersebut disebutkan bahwa penghitungan besaran anggaran pembangunan yang dimaksud cukup dilaksanakan oleh Dinas Kimpraswil Prop. NTB dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dilakukan permintaan pembayaran angsuran I (pertama) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram tersebut saksi DR. H. ASNAWI, MA selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pelaksanaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram membuat dan menandatangani Ringkasan Kontrak tanggal 8 Agustus 2006 sebagai salah satu persyaratan pencairan dana sebesar Rp. 5.634.121.200,- (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa saksi DR. H. ASNAWI, MA selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan addendum kontrak nomor : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0129 tanggal 8 Agustus 2006 untuk pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 5.634.121.200,- (lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) dimana untuk mencairkan dana angsuran pertama sebesar Rp. 5.634.121.200,- tersebut, dilampirkan Surat Pernyataan untuk SPP. Langsung 11.1.03.715084.25.04.23 tanggal 8 Agustus 2006 Nomor : 146/DIPA/IAIN/2006, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :01/KU.00.7/XV/2006 tanggal 8 Agustus 2006, Ringkasan Kontrak tanggal 8 Agustus 2006, Surat Pernyataan Lapangan Fiktif Nomor : 026/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas saksi THALHAH ZUHRI karena saksi THALHAH ZUHRI selaku Konsultan Pengawas tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai konsultan pengawas namun yang bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan Lapangan yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai fisik 67,76% (enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen), Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027/SAC/I/2006 tanggal 31 Desember 2005 dibuat oleh Konsultan Pengawas saksi THALHAH ZUHRI dan disetujui oleh Kontraktor Pelaksana saksi Drs. TOTY CUNG yang menyatakan prestasi pekerjaan pelaksanaan fisik telah mencapai 67,76% (enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen), Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 146/DIPA/IAIN/2006 tanggal 8 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama saksi DR. H. ASNAWI, MA dan Pihak Kedua saksi Drs. TOTY CUNG, Berita Acara

Hal. 31 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 146/KU.00.1/VII/2006 tanggal 8 Agustus 2006, Kwitansi Nomor : 146/DIPA/IAIN/2005 tanggal 7 Agustus 2006 untuk pembayaran angsuran I (pertama).

- Bahwa menindaklanjuti surat yang dikirimkan oleh saksi DR. ASNAWI, MA kepada Puslitbangkim Bandung melalui surat Nomor : In.12/KP.00.1/638/2006 tanggal 9 Agustus 2006 untuk melakukan pemeriksaan mengenai keandalan struktur bangunan gedung IAIN Mataram yaitu Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah, kemudian Tim Puslitbangkim Bandung melakukan pemeriksaan mengenai **keandalan Struktur Bangunan Gedung IAIN Mataram pada tanggal 9 September 2006 s/d tanggal 15 September 2006 yang berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa struktur bangunan terpasang baik gedung rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah, perlu mendapat perbaikan/perkuatan pada beberapa komponen strukturnya sebelum difungsikan sesuai rencana, sehingga dapat memenuhi persyaratan tehknis yang berlaku;**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim Puslitbangkim Bandung tersebut, saksi DR. H. Asnawi MA, selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan Kedua (addendum II) terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 93A/KP.001/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Da'wah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram antara Kuasa Pengguna Anggaran Program Pendidikan Tinggi IAIN Mataram dengan PT. Karya Pratama Rekajaya Nomor : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama saksi DR. H. ASNAWI, MA, Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana PT. Karya Pratama Rekajaya Direktur Utama Drs. Toty Cung dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 9.320.334.000,- (sembilan milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan pasal 18 ayat 1, dan ayat 5 berbunyi “ *Nilai kontrak tersebut pada ayat 1 pasal ini **berubah** didasarkan hasil penelitian dan pengkajian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum Bandung*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari tim Puslitbangkim Bandung penyelesaian pembayaran baru dapat dilakukan setelah pihak kedua (rekanan) saksi Drs. Toty Cung melakukan perbaikan/perkuatan struktur bangunan agar dapat memenuhi persyaratan teknis yang berlaku;
- Bahwa baik DR. H. ASNAWI, MA selaku KPA maupun terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa pihak kedua Drs. Toty Cung belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan perbaikan/perkuatan terhadap struktur gedung tersebut, namun DR. H. ASNAWI, MA selaku KPA mengajukan permohonan pembayaran angsuran II sejumlah Rp. 2.939.289.200,00 (termasuk pajak) dan permohonan pembayaran angsuran III sebesar Rp. 746.923.600.00 (termasuk pajak) padahal diketahuinya bahwa syarat mutlak untuk melakukan pembayaran adalah setelah dilakukannya perbaikan/perkuatan oleh pihak kedua saksi Drs. Toty Cung selaku Direktur Utama PT. Karyapratama Rekajasa, namun Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kesadarannya membuat dan menandatangani Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2006 sebagai salah satu persyaratan pencairan dana sebesar Rp. 2.939.289.200,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sebilan ribu dua ratus rupiah) dan terhadap pembayaran angsuran III sebesar Rp. 746.923.600.00 (termasuk pajak) dengan kelengkapan administrasi pencairannya melampirkan Surat Pernyataan Lapangan fiktif Nomor : 028/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas saksi THAHAH ZUHRI menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen), dimana semua persyaratan administrasinya dibuat dan ditandatangani oleh saksi DR.H.ASNAWI,MA selaku KPA yang seharusnya merupakan tugas dan wewenang terdakwa selaku PPK, sehingga terdakwa dengan kesadarannya membiarkan pelaksanaan pembangunan gedung rektorat, gedung Fakultas Syari'ah dan gedung Fakultas Dakwah berada diluar kendalinya selaku PPK.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang salah satu tugas pokoknya adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak, namun salah satu tugas pokok terdakwa selaku PPK tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa dimana terdakwa sama sekali tidak pernah mengawasi dan

Hal. 33 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan walaupun terdakwa ditunjuk kemudian sebagai PPK setelah proyek pembangunan telah dilaksanakan namun terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan gedung tersebut terdapat kekurangan dan kesalahan sehingga diwajibkan kepada pihak kedua yakni saksi Drs. Toty Cung untuk melakukan perbaikan/perkuatan terhadap beberapa komponen strukturnya agar dapat memenuhi persyaratan teknis yang berlaku berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Pusbangkim Bandung sebagai syarat mutlak untuk dilakukannya pencairan dana;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan membiarkan semua proses pencairan anggaran angsuran II sebesar Rp. 2.939.289.200,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan angsuran III sebesar Rp. 746.923.600,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) padahal diketahuinya bahwa kewajiban pihak kedua sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah saksi Drs. Toty Cung untuk melakukan perbaikan/perkuatan pada beberapa komponen struktur bangunan-bangunan tersebut belum dilaksanakan namun membiarkan hal tersebut terjadi sehingga terdakwa selaku PPK tidak mengindahkan ketentuan dalam :
 - Bagian kelima “Etika Pengadaan” pasal 5 disebutkan Pengguna Barang dan Jasa, Penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
 - b Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
 - Bagian Kedua “Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak” Paragraf pertama “Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/jasa”, pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) disebutkan Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membuat dan/atau menandatangani ringkasan kontrak sebagai salah satu syarat dapat dilakukannya pembayaran padahal diketahuinya bahwa syarat mutlak pembayaran yakni harus ada perbaikan/perkuatan struktur bangunan namun perbaikan/perkuatan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak kedua saksi Drs. Toty Cung, sehingga bertentangan dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah serta menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan sebagai PPK untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya yaitu dengan membuat atau menandatangani dokumen –dokumen tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang mengakibatkan pengeluaran anggaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan fisik dilapangan merupakan penyalahgunaan kewenangan selaku PPK karena tidak mengindahkan beberapa ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yaitu :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan sebagi berikut :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan sebagi berikut :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ditentukan sebagai berikut :

“Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”.

Hal. 35 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yang ditentukan sbb :

“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Mataram, pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali (BPKP) telah melakukan audit dilapangan selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai tanggal 9 Desember 2008 sampai dengan 29 Januari 2009 dan menemukan Dugaan Penyimpangan Penunjukan Langsung Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah, dan Gedung Fakultas Da'wah IAIN Mataram dimana dalam pelaksanaannya ditemukan menggunakan tenaga Pengelola Teknis Proyek (PTP) dari Dinas Kimpraswil Provinsi NTB pada saat pekerjaan hampir mendekati waktu penyelesaian, proyek tidak bisa diawasi dari awal sehingga kualitas bangunan diragukan dan berdasarkan laporan dari Dekan Fakultas Teknik Unram dari hasil kajian teknis dinyatakan struktur bangunan masih perlu ada perbaikan agar sesuai dengan persyaratan SNI 03-2847-2002 pasal 7.1 (1) dan hasil kajian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum RI dalam laporan hasil kajian struktur bangunan IAIN Mataram menyebutkan struktur bangunan membahayakan bagi pemakainya. Kemudian pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai dengan perbaikan kehandalan struktur bangunan dimana belum dilaksanakannya perbaikan struktur bangunan oleh rekanan sesuai dengan rekomendasi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum RI, tapi pembayaran 100% sudah dilaksanakan.
- Bahwa saksi DR. H. ASNAWI, MA selaku KPA yang mengetahui tidak/ belum ada perbaikan/perkuatan dari pihak kedua sebagai syarat pembayaran angsuran II dan III dan terdakwa selaku PPK selaku pengendali kontrak yang mengetahui ketentuan dalam pasal 19 Addendum II tersebut telah menandatangani ringkasan kontrak yang menjadi salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pengajuan SPP sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 1.903.715.502,14,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus dua empat belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi Dugaan Penyimpangan Penunjukan Langsung Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah, dan Gedung Fakultas Da'wah IAIN Mataram Tahun Anggaran 2005 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali Nomor : LHAI-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Pebruari 2011.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan/ Eksepsi dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 17 Oktober 2012 yang amarnya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menolak Nota Keberatan/Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;
- 2 Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram No. Reg.Perk. : PDS-02/P.2.10/FT.1/08/2012 tanggal 13 September 2012 sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa DRA HJ. HATIYATUL MALICHAH tersebut ;
- 3 Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa DRA HJ. HATIYATUL MALICHAH tersebut ;
- 4 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, maka persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang saksi fakta

Hal. 37 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) orang saksi ahli yang kesemuanya dibawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan/pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

PARA SAKSI FAKTA :

1 Saksi DR.Ir. ANITA FIRMANTI, MT, :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keteranganya dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi sejak tanggal 15 Juli 2008, menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum ;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah meneliti pembangunan dibidang pemukiman dan pengembangan gedung milik Negara ;
- Bahwa saksi sebelumnya menerima surat dari Dr. H.NASHUDDIN, M.Pd, selaku Rektor IAIN Mataram pada tanggal 23 Oktober 2011 No. In.12/HM.00/2661/2011, yang isi surat tersebut menerangkan bahwa perbaikan gedung Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah dan gedung Rektorat telah dilaksanakan perbaikan oleh kontraktor pelaksana berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi PUSLITBANGKIM PU Bandung ;
- Bahwa pihak Puslitbangim Bandung sebelumnya pernah menugaskan Ir. SUTADJI Kepala Bidang Konstruksi untuk melakukan penelitian atas pekerjaan gedung IAIN Mataram dan dari hasil penelitian telah memberikan rekomendasi kepada pelaksana agar melakukan perbaikan ;
- Bahwa saksi hanya diberikan dokumen dan foto perbaikan oleh IAIN tersebut;
- Bahwa surat pada barang bukti tahun 2006 saksi tidak mengetahui, karena saat itu saksi belum menjabat sebagai Kepala Puslitbangkim PU Bandung ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat laporan bangunan yang sudah diperbaiki pada tahun 2009-2010 oleh Rektor IAIN ;
- Bahwa perbaikan yang saksi ketahui tersebut hanya melalui surat ;
- Bahwa saksi pernah mencabut surat No. PL0504-LP/220 tanggal 8 Maret 2012, karena surat pernyataan tersebut tidak benar ;
- Bahwa yang melakukan pencabutan oleh Kepala Dinas PU, dan saksi hanya bertanya alasan pencabutan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah di intimidasi atau di ancam terkait dengan surat pencabutan dari PU tersebut ;

2 Saksi Dr. H.M. TAUFIK. M.Ag. :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor I (PR I) pada tahun 2002, yang waktu itu namanya STAIN, dan pada tahun 2005 namanya menjadi IAIN Mataram ;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk menjadi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Syariah dan Gedung Dakwah, namun saksi tidak pernah ditunjukan/diperlihatkan SK nya ;
- Bahwa saksi hanya melihat SK tsb saat persidangan pertama di Pengadilan Negeri Mataram ;
- Bahwa H. Lukman Al Hakim memberitahukan kepada saksi sebagai Ketua Panitia ketika pekerjaan telah selesai ;
- Bahwa seharusnya saksi menanyakan dahulu SK penunjukan sebagai Ketua Panitia, tetapi hal itu tidak saksi lakukan ;
- Bahwa saksi merasa bersalah karena tidak menanyakan SK tersebut dan saksi berpikir bahwa karena waktu pekerjaan sudah berjalan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan menolak menjadi Ketua Panitia kepada Pejabat yang menunjuk ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia tidak mengetahui apa tugas-tugas panitia pengadaan barang dan jasa tersebut karena saksi tidak pernah menjadi panitia sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang semua tugas-tugasnya dan saksi hanya diberitahukan saksi sebagai Ketua Panitia saat pembangunan telah selesai dan dipermasalahkan ;
- Bahwa saksi pernah mengumpulkan Panitia lainnya, guna membicarakan tentang pembentukan Panitia tersebut, namun Panitia lain juga sama seperti saksi tidak mengetahui pembentukan/penunjukan Panitia tersebut dan semua tidak pernah melihat fisik SK Penunjukkan sebagai Panitia tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah hadir dalam proses pembayaran kepada rekanan yang pada waktu itu dilakukan oleh saksi Lukman Al Hakim ;

Hal. 39 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Panitia Pengadaan saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi Keppres tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa saksi mengetahui rekanan dalam proyek tersebut adalah PT. Karya Pratama Rekajaya yang Direktornya adalah Drs.Toty Cung ;
- Bahwa Pembangunan Gedung Rektorat IAIN lokasinya adalah di Jalan Gajah Mada Mataram dan pembangunan tersebut menggunakan DIPA APBNP Tahun 2005 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nilai proyeknya adalah 10 Milyar, dan Metode yang dipakai adalah Penunjukan Langsung (tidak melalui proses lelang) ;
- Bahwa pada tahun 2005 yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Rektor adalah saksi Prof.DR. Lukman Al Hakim,MM ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat DIPA yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut ;
- Bahwa yang melaksanakan fungsi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, saksi tidak tahu dan setelah proyek tersebut bermasalah, saksi saat itu sudah tidak menjabat lagi sebagai Panitia, saksi meminta ijin kepada Rektor untuk melanjutkan jenjang pendidikan Doktor (S3) di Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada honor pembayaran untuk panitia dan saksi tidak ingat apakah saksi menerima uang dari honor tersebut ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia barang, saksi tidak tahu ada tim PHO nya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat semua dokumen-dokumen yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut ;
- Bahwa proses pembangunan dilaksanakan ketika saksi sudah di Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan dari rekanan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pembangunan ini ada Konsultan Pengawasnya;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan untuk menanda tangani dokumen dan yang menyodorkan dokumen adalah Nurdin dan yang membuat dokumen saksi tidak tahu dan yang memintakan untuk disodorkan yaitu Prof. Dr. Lukman Al Hakim, MM ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa pada saat proses pembangunan 3 (tiga) gedung tersebut, namun pada saat proses pembangunan terakhir Terdakwa adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi tidak tahu siapa yang mengangkat Terdakwa sebagai PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi DR. HJ. WARNI DJUWITA, MPd, :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Dosen IAIN sejak awal tahun 1981 ;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi pernah ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan tetapi saksi tidak terlibat dalam pembangunan proyek tersebut ;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku KPA adalah Pelaksana Tugas Rektor Prof.DR LUKMAN AL HAKIM ;
- Bahwa Anggaran DIPA APBN P tahun 2005 Pagu Anggarannya adalah sebesar 10 Milyar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tenggang waktu Pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah adalah selama 60 hari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pelelangan dalam penentuan rekanan/ kontraktor karena dilakukan dengan penunjukan langsung ;
- Bahwa saksi pernah membawa berkas tentang penunjukan langsung tersebut ;
- Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung dalam proyek tersebut menurut saksi tidak memenuhi syarat ;
- Bahwa tugas saksi seharusnya melakukan proses-proses tersebut, namun saksi tidak melakukannya karena proses tersebut tidak memenuhi syarat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan masukan terhadap saksi Lukman Al Hakim secara lisan mengenai pelelangan proyek tersebut ;
- Bahwa seharusnya yang menunjuk Pengadaan Barang dan Jasa adalah KPA, namun ternyata yang melakukan adalah saksi Lukman Al Hakim ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani dokumen apapun ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi rekanan adalah PT. Pratama Rekajaya, dan Direkturnya adalah saksi TOTY CUNG ;
- Bahwa mengenai fakta integritas saksi tidak pernah mengetahui ;
- Bahwa mengenai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang saksi tahu yaitu Ketua Panitianya saksi H. ASNAWI, dan anggotanya antara lain saksi H.M. TAUFIK ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa saksi H.M. Taufik pernah menolak penunjukan sebagai anggota Panitia ;
- Bahwa saksi melihat SK penunjukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;

Hal. 41 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah yang timbul yaitu proses yang tidak sesuai, karena penunjukan langsung dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ;
- Bahwa fungsi saksi sebagai KPA, saksi tidak menunjuk PPK yang menunjuk adalah Ketua ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum pernah menanda-tangani dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah melihat Terdakwa menanda tangani dokumen, dan pada tahun 2006 saksi tidak tahu lagi, karena saat itu saksi sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa benar SK penunjukan saksi sebagai Panitia dan Penunjukan langsung DIPA tahun 2005, APBN P tahun 2005, sedangkan yang APBN P tahun 2006, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Konsultan Pengawas ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada laporan harian ;
- Bahwa saksi berhenti menjabat sebagai KPA bulan April 2006 ;
- Bahwa saksi tahu saat membaca laporan, bahwa Lukman Al Hakim memberikan laporan ke Jakarta ;
- Bahwa yang mempunyai wewenang terhadap penentuan rekanan adalah semestinya KPA, namun yang menunjuk yaitu saksi Lukman Al Hakim ;
- Bahwa pembayaran dilakukan pada tahun 2006 tidak ditahun 2005, karena ada SK nya tidak boleh dilakukan pembayaran ditahun 2005 ;
- Bahwa pada saat saksi sebagai KPA, saksi tidak tahu sampai dimana prosesnya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengangkatan KPA dan PPK adalah bersamaan;

4 Saksi Drs. NURUDDIN, MH, :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai staf administrasi sejak tahun 1999 ;
- Bahwa saksi pernah dilibatkan di proyek tersebut sebagai anggota panitia ;
- Bahwa Proyek pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram yaitu gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan gedung Fakultas Syariah adalah pada tahun 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada DIPA APBN P tahun 2005, Pagu Anggarannya adalah 10 Milyar ;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen-dokumen yang ada ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu secara lisan oleh saksi Lukman Al Hakim bahwa saksi adalah sebagai Panitia, yang susunannya Ketua H.M. TAUFIK, Anggota Hj. NURUL YAKIN dan saksi ;
- Bahwa saksi tidak diberi SK tentang tugas Saksi sebagai anggota panitia, tetapi hanya diberitahu secara lisan saja ;
- Bahwa saksi pernah melihat SK nya pada saat pemeriksaan BPKP ;
- Bahwa yang menunjuk Panitia Pengadaan Barang sepengetahuan saksi seharusnya ditunjuk oleh KPA tetapi dalam proyek ini yang menunjuk adalah saksi Lukman Al Hakim ;
- Bahwa saat pembentukan Panitia, proyek tersebut sudah selesai ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi fungsi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah menyeleksi Barang dan Jasa, dan menentukan HPS ;
- Bahwa saksi dan teman-teman yang lain menolak untuk dijadikan Panitia tersebut dan tidak bersedia menandatangani, dan penolakan tersebut saksi lakukan secara lisan ;
- Bahwa sebelum H.M. TAUFIK, menjadi ketua Panitia, saksi tidak tahu siapa yang menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, saat itu saksi baru saja menjadi Anggota Panitia ;
- Bahwa Rekanan tersebut dari PT. Karyapratama Rekajaya, Direkturnya adalah TOTY CUNG ;
- Bahwa saksi mengetahui Metode penentuan rekanan tidak melalui pelelangan tetapi dengan penunjukan langsung ;
- Bahwa menurut saksi proyek ini tidak memenuhi syarat, khususnya karena tidak dilakukan pelelangan ;
- Bahwa Berita Acara, yang ditanda tangani oleh saksi SUTADJI, adalah agenda Rapat ;
- Bahwa selain saksi ada yang lain yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saudara SUKRON ;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Tim peneliti harga, yang menunjuk adalah DR.H. ASNAWI,MM selaku Rektor IAIN Mataram ;
- Bahwa setelah temuan-temuan Tim dalam pembangunan gedung Rektorat kemudian dilakukan negosiasi harga dari sekitar 9,4 Milyar menjadi Rp.9.390.202.000,- negosiasi pembayaran dilakukan 2 kali ;

Hal. 43 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran kepada rekanan dilakukan berdasarkan negosiasi harga sebesar Rp.9.390.202.000,- ;
- Bahwa pembentukan Tim evaluasi tersebut setelah pembangunan selesai, karena H.M. ASNAWI, tidak melakukan pembayaran diawal, dan mengenai alasan H.M. ASNAWI, tidak melakukan pembayaran saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui hasil penjelasan dari Tim ;
- Bahwa negosiasi harga dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Puslitbangkim Bandung ;
- Bahwa negosiasi harus termuat didalam kontrak yaitu addendum kedua kontrak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat pembayaran dalam proyek tersebut adalah : untuk kontraktor harus menyelesaikan rekomendasi dari Puslitbangkim PU Bandung terlebih dahulu ;
- Bahwa proses pembayaran sudah dilakukan, pembayaran I, tanggal 20-12-2006 ;
- Bahwa ada perbaikan yang dilakukan oleh Rekanan pada tahun 2006 pada gedung Fakultas Dakwah dan gedung Fakultas Syariah akhir tahun 2009-2010 seharusnya sudah digunakan untuk kuliah, dan perbaikan tersebut belum selesai setelah pembayaran ;
- Bahwa Puslitbangkim PU Bandung pada tahun 2009-2010, tidak pernah mengecek lagi bangunan tersebut, hanya memberikan arahan-arahan dari Puslitbangkim tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara lengkap hanya ada serah terima dari kontraktor ;
- Bahwa Gedung Dakwah dan gedung Syari'ah sudah digunakan dan tidak ada keluhan dari Dosen serta Mahasiswa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim dari Puslitbangkim PU yang datang dari Bandung 1 orang saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengangkatan Terdakwa tuk umenjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat Terdakwa diangkat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) oleh Rektor H.M. ASNAWI, proyek tersebut sudah selesai ;
- Bahwa Puslitbangkim PU Bandung yang datang ke IAIN yaitu saksi SUTADJI, sebagai Ketua Tim;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan SUTADJI dari Puslitbangkim PU Bandung, dan ada agenda Rapat, sehingga SUTADJI menyarankan agar pengusutan dilakukan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan dokumen-dokumen pembayaran, yang saksi ketahui sudah ada dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa Rekanan berhubungan langsung dengan KPA terkait dengan pembayaran tersebut ;

5 Saksi Drs. H. SULAIMAN HAMID, SH.MH. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi menjadi PNS di IAIN Mataram sejak Maret 1982, dan sekarang jabatan saksi adalah sebagai Kabag TU. Fak. Dakwah ;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui kalau ada pembangunan, yang saksi ketahui adalah pada saat pembayaran ;
- Bahwa lokasi pembangunan 3 (tiga) gedung tersebut adalah di Jalan Gajah Mada, Karang Pule, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa dalam pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram (gedung Rektorat, Gedung Dakwah dan gedung Syariah) tersebut saksi masuk dan ditunjuk oleh Rektor sebagai Pejabat penandatangan SPM ;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Pejabat penandatangan SPM adalah Rektor IAIN Mataram yaitu saksi DR. H.M. ASNAWI,MM berdasarkan SK. ;
- Bahwa saksi punya 2 SK pada bulan April. SK pertama dari saksi Lukman Al Hakim (Pgs Rektor IAIN) dan SK ke-2 dari saksi H.M. ASNAWI ;
- Bahwa syarat untuk penandatanganan SPM, resume kontrak, dan kontrak sudah ditanda tangani oleh pemborong dan dilengkapi dengan Berita Acara ;
- Bahwa saksi sudah mengeluarkan SPM dan SPP, dasar mengeluarkan SPM dan SPP adalah adanya kontrak ;
- Bahwa yang dilakukan Tim evaluasi dalam menentukan SPM, permintaan pembayaran dan pembangunan yang harus dikaji, dan hasil dari evaluasi tersebut yang jumlahnya 9,4 Milyar setelah dilakukan negosiasi turun menjadi Rp.9.390.202.000,- saat itu tidak langsung dilakukan pembayaran termin pembangunan yang ada ;
- Bahwa Tim evaluasi melibatkan Puslitbangkim PU Bandung dan mengkaji dari bangunan tersebut dan ada beberapa item yang ditambah, yaitu penambahan Tiang, penambahan pembetonan lantai dan lain-lain ;

Hal. 45 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total yang harus dibayarkan kepada pemborong adalah sebesar Rp.9.390.202.000,- ada 4 termin, tetapi saat dilakukan pembayaran termin ke- 1 sampai dengan termin ke- 4 digabung/bersamaan ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pejabat penanda tangan SPM, dan pada saat itu saksi baru menjabat sehingga saksi berhati-hati supaya tidak ada kesalahan ;
- Bahwa tambahan volume dilaksanakan oleh IAIN, saksi tidak tahu dan saksi tidak kenal sebelumnya dengan utusan dari Puslitbangkim PU Bandung ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani adendum bersama dengan saksi Toty Cung selaku Direktur dari rekanan/pemborong ;
- Bahwa SPM ditanda tangani oleh saksi ;
- Bahwa evaluasi/perubahan tidak ada Berita Acaranya hanya dari hasil rekomendasi Puslitbangkim PU Bandung saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat adendum dan sejauh saksi ada 2 kali adendum yang dibuat KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa menurut saksi Surat permohonan tidak dilampirkan dalam surat pembayaran ;
- Bahwa saksi yang menjabat sebagai sekretaris tim evaluasi harga ;
- Bahwa mengenai evaluasi harga memang harus ada perbaikan dan penambahan pada kolom, lantai ditambah ketebalannya, pembesian pada tiang gedung rektorat dan lain-lain ;
- Bahwa saksi tahu setelah diadakan pembayaran dan mendengar keterangan dari tim bahwa pembangunan tersebut mengalami masalah ;
- Bahwa saksi mengetahui keanggotaan tim evaluasi ;
- Bahwa alasan saksi menanda tangani SPM, secara fisik pembangunan tersebut sudah selesai, saksi mengetahuinya dari pemborong yang mengatakan bahwa pembangunan tersebut sudah 100 % selesai dan dari Berita Acara kemajuan pekerjaan dari pemborong untuk keterangan tersebut ;
- Bahwa penandatanganan dilakukan sekitar bulan Agustus sebelum ada perbaikan, SPM sudah ditanda tangani ;
- Bahwa waktu Puslitbangkim PU Bandung datang, yang hadir yaitu : Terdakwa, saksi, Rektor dan tim yang lainnya ;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris tim evaluasi harga, tim evaluasi dibentuk setelah pembangunan tersebut selesai ;
- Bahwa saksi tidak ingat Terdakwa tanda tangan di SPM dan SPP ataukah tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPM dan SPP ada 3 kali pembayaran yang pertama pembayaran ditanda tangani oleh KPA ;
- Bahwa Ringkasan kontrak adendum jumlahnya sama yang ditanda tangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Puslitbangkim PU Bandung membuat/menentukan harga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pekerjaan pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram tersebut sudah selesai ;
- Bahwa pada saat dilakukan perbaikan dan setelah selesai saksi melihat ada laporannya dan saksi secara langsung melihat pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong/rekanan ;
- Bahwa benar tanda tangan saksi di Berita Acara perbaikan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran atau menerbitkan SPM terkait dengan perbaikan pembangunan 3 (tiga) gedung tersebut ;
- Bahwa saksi pernah membaca didalam adendum yang berisi tentang adanya penyelesaian antara ke dua belah pihak ;
- Bahwa yang menyiapkan pembayaran ke-1 sampai dengan ke-3 adalah Kasubag pengelola yaitu Nurdin ;

6 Saksi SUHAEMAH, SE. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi menjadi PNS sejak tahun 2002, dulu namanya STAIN sekarang menjadi IAIN, saat ini Saksi menjadi Staf di pasca Sarjana IAIN ;
- Bahwa lokasi bangunan dalam proyek tersebut adalah di Jalan Gajah Mada Karang Pule, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa Pembangunan 3 (tiga) gedung, yaitu gedung Rektorat, Gedung Dakwah dan Gedung Syariah adalah menggunakan anggaran pada DIPA APBN P, tahun 2005 ;
- Bahwa pada saat pembangunan tersebut (tahun 2005) Saksi masih menjadi Staf Kepegawaian dan saksi pernah menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh saksi Lukman Al Hakim ;

Hal. 47 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran untuk keperluan sehari-hari, sedangkan mengenai pembayaran pembangunan tersebut adalah bukan tanggung jawab Saksi sebagai bendahara pengeluaran rutin ;
- Bahwa Surat permohonan pembayaran tidak pernah dibuat oleh saksi ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani kwitansi atas pembayaran 3 gedung tersebut, saksi disodorkan bagian dokumen untuk menanda tangannya ;
- Bahwa saksi tidak mendapat tekanan saat menanda tangani dokumen tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ditunjukkan ringkasan kontrak yang ke-2 dan ke-3 ;
- Bahwa meskipun kwitansi tanpa adanya tanda tangan Saksi, tetap bisa dilakukan pembayaran ;

7 Saksi Prof. Dr. H. LUKMAN AL HAKIM, MM, :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi menjadi PNS, Dosen STAIN/IAIN Mataram sejak tahun 1974 ;
- Bahwa saksi pernah menjadi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Rektor IAIN pada tahun 2005 sampai tahun 2006 ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2005, ada proyek pembangunan 3 gedung Rektorat yaitu Gedung Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah dan Gedung Rektorat ;
- Bahwa anggaran pembangunan ketiga gedung tersebut menggunakan anggaran APBN P, DIPA Tahun 2005 Pagu Anggarannya sebesar 10 Milyar ;
- Bahwa Jabatan saksi dalam proses pembangunan tersebut adalah selaku Pgs Rektor IAIN Mataram juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi belum memahami tentang aturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga saksi kesulitan pada waktu itu, maka selaku Pgs Rektor Saksi kemudian pergi ke Jakarta untuk meminta persetujuan Menteri Agama dan disetujui adanya penunjukan langsung mengingat terbatasnya waktu ;
- Bahwa Kepaniteraan dibentuk setelah ada masalah/ timbul masalah ;
- Bahwa yang diangkat sebagai Ketua Panitia waktu itu adalah H.ASNAWI dan anggotanya Hj. Nurul Yakin, H. Udin, dan Buryasin, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penunjukan langsung, karena keterbatasan waktu sehingga menunjuk rekanan PT. Karyapratama Rekajaya, yang Direktornya adalah TOTY CUNG ;
- Bahwa Konsultan Pengawas waktu itu THALHAH ZUHRI dibawah bendera PT. Surya Anggita Sarana Consultan (SASCON) ;
- Bahwa proses pembayaran berjalan, ada surat perintahnya, pihak konsultan yang mengajukan ;
- Bahwa pada saat saksi tidak menjabat sebagai Pgs lagi, saksi tidak tahu ada pembentukan Panitia baru ;
- Bahwa benar tanda tangan Saksi terkait SK penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa sebelum berakhir saksi sebagai Pgs rektor, saksi belum pernah melakukan pembayaran, namun saksi mengetahui saat ini rekanan sudah menerima pembayaran ;
- Bahwa Pekerjaan tersebut dilakukan selama 60 hari kerja dan selesainya pada bulan Januari 2006 ;
- Bahwa benar telah ada perubahan kontrak (addendum) oleh rektor yang baru yaitu saksi DR.H.ASNAWI,MA ;
- Bahwa alasan pekerjaan selesai Januari 2006, karena pekerjaan benar-benar selesai dari seluruh kontrak kerja ;
- Bahwa pada tahun 2005 saat itu saksi sebagai Pgs, belum pernah membaca Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pemngadaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut saksi tidak ingat lagi siapa Konsultan Perencanaanya ;
- Bahwa penandatanganan Kontrak antara IAIN dengan Konsultan Perencana ditandatangani oleh saksi ;
- Bahwa saksi lupa berapa Nilai kontraknya dengan konsultan perencana ;
- Bahwa konsultan perencana telah menggambar ketiga gedung yang dibangun tersebut dan gambar yang dibuat tersebut pernah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa yang tandatangan digambar tersebut dari pihak IAIN adalah Pgs Rektor ;
- Bahwa saksi tandatangan dengan Konsultan Perencana dan IAIN, seingat Saksi saat pekerjaan sudah selesai Saksi baru tandatangan Kontrak ;
- Bahwa tidak ada laporan harian, mingguan maupun bulanan ;
- Bahwa yang membuat proposal adalah IAIN, sedangkan yang tanda tangan proposal adalah saksi sendiri ;

Hal. 49 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya IAIN merencakana anggaran untuk pembangunan sebesar Rp. 1 Trilyun untuk pembangunan IAIN baru untuk semua fakultas termasuk gedung rektorat dan perumahan dosen dalam satu kompleks ;

8 Saksi Drs. H. M.S UDIN, M.Ag. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi menjadi Dosen di IAIN Mataram sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2009, selanjutnya diangkat sebagai Asisten I pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tahu ada pembangunan 3 gedung tersebut, yang lokasinya di Jalan Gajah Mada, Karang Pule, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa pembangunan 3 (tiga) gedung tersebut adalah menggunakan Anggaran Dana APBN P Tahun 2005 ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan pada Tahun 2005, SK No. 640/KP.00.3/XV/SK/2005, tanggal 20 Oktober 2005 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ditunjuk sebagai anggota panitia setelah ada masalah tentang pelaksanaannya tidak beres yang tidak sesuai prosedur yaitu tidak dilakukan pelelangan namun dengan Penunjukan Langsung ;
- Bahwa saksi baru tahu rekanan/kontraktornya adalah Toty Cung (Direktur) ;
- Bahwa Ketua Panitia waktu itu DR.H. ASNAWI, MM ;
- Bahwa saksi pernah membaca dan mengetahui Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
- Bahwa saksi pernah menyatakan menolak untuk menjadi Panitia ;
- Bahwa saksi pernah menghadiri rapat di BAPPEDA yang dihadiri oleh Kepala BAPPEDA, H. Taufik, dan Terdakwa untuk membahas masalah proyek tersebut ;
- Bahwa solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dilakukan oleh Puslitbangkim PU di Bandung dan akan didatangkan petugas Lab, dari Bandung ;
- Bahwa Petugas Lab. dari Bandung hanya melihat dari Data dan orang yang datang tersebut saksi tidak tahu ;



9 Saksi Drs. TOTY CUNG :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi pernah menjadi rekanan dalam proyek pembangunan gedung IAIN Mataram ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar berita akan ada pembangunan di IAIN, dan saksi mengetahuinya pada bulan Juni 2005 ;
- Bahwa kemudian saksi menemui Pgs Rektor IAIN yang waktu itu dijabat oleh Lukman Al Hakim dan memohon bisa dilibatkan dalam pembangunan gedung Rektorat, Syariah dan Dakwah di IAIN tersebut ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Lukman Al Hakim tersebut ;
- Bahwa saksi sudah pernah menjadi rekanan dalam proyek lain di IAIN Mataram ;
- Bahwa awalnya saksi mendaftar pada IAIN Mataram tersebut, sebelumnya saksi menanyakan persyaratan-persyaratannya dan selanjutnya mendaftarkan ;
- Bahwa perusahaan milik saksi ditetapkan sebagai rekanan oleh pihak IAIN dengan cara penunjukan langsung ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada rekanan lain/tidak ada calon rekanan lain ;
- Bahwa penunjukan perusahaan milik saksi untuk menjadi rekanan/penyedia jasa adalah berdasarkan SK ;
- Bahwa saksi tidak paham tentang penunjukan langsung tersebut, dan Saksi Lukman Al Hakim mengatakan kepada Saksi bahwa penunjukan langsung tersebut sudah ada ijin dari Departemen Agama RI ;
- Bahwa mekanisme penunjukan langsung saksi saat itu pertama-tama Saksi mengambil dokumen, negosiasi harga dan saksi langsung berhubungan dengan saksi Lukman Al Hakim ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu : H. Asnawi, dan dengan anggota lain saksi tidak pernah bertemu ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Saksi Lukman Al Hakim kalau Ketua Panitianya adalah saksi H. Asnawi ;
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.9.451.500.00,- ;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah menanda-tangani kontrak kerja;

Hal. 51 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh saksi setelah ditunjuk adalah memulai bekerja dan dilakukan penelitian tentang dimana dan apa yang harus dikerjakan ;
- Bahwa masa/tenggang pekerjaan pembangunan 3 (tiga) gedung tersebut adalah selama 60 hari kalender ;
- Bahwa pembangunan 3 (tiga) gedung tersebut telah selesai tanggal 28 Pebruari 2006 dan sudah ada serah terima dengan saksi Lukman Al Hakim ;
- Bahwa saksi mengetahui Lukman Al Hakim sebagai KPA atas pemberitahuan sendiri secara lisan oleh saksi Lukman Al Hakim ;
- Bahwa Konsultan Pengawas adalah saudara Subhan dan dikenalkan oleh saksi Lukman Al Hakim, namun diakhir-akhir pekerjaan konsultan pengawas sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai pihak H.Asnawi selaku KPA meragukan hasilnya dan saksi dibayar setelah 7 bulan dengan alasan bahwa konsultan pengawas sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi sudah melakukan perbaikan gedung dengan biaya sendiri senilai kurang lebih Rp. 1 Milyar ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan saksi H.Asnawi/Rektor IAIN Mataram yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat rapat yang membicarakan tentang evaluasi harga ;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak Puslitbangkim PU Bandung datang yang diketuai oleh Ir. Sutadji ;
- Bahwa saat ini saksi sudah menerima pembayaran sebesar Rp.9.351.500.000,- ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada Panitia ;
- Bahwa pihak saksi selaku rekanan/pemborong telah melaksanakan kewajiban untuk membuat laporan harian ;
- Bahwa Permohonan pembayaran ditujukan kepada KPA pada waktu Pgs. Rektor Lukman Al Hakim pada tahun 2005 setelah pekerjaan berjalan ;
- Bahwa Pgs. Rektor yaitu H.Lukman Al Hakim digantikan oleh DR.H. Asnawi,MA selaku rektor IAIN Mataram pada tahun 2006 ;
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan pembayaran saksi bertemu dengan DR.H. Asnawi,MA selaku KPA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jabatan Terdakwa dalam proyek tersebut ;
- Bahwa siapa yang membuat dokumen saksi tidak tahu saksi hanya disodorkan dokumen tersebut oleh saksi DR.H. Asnawi,MA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernah dilakukan perubahan kontrak (addendum) sebanyak dua kali mengenai evaluasi harga ;
- Bahwa semua dokumen ditanda tangani diruang Rektor ;
- Bahwa yang hadir diruang Rektor yaitu, Saksi, Terdakwa, dan Pengawas ;
- Bahwa konsultan perencana dalam proyek tersebut adalah Abdul Halim dari CV. Karya Utama Jaya ;
- Bahwa saat saksi mulai bekerja sekitar Oktober 2005, yang di terima oleh saksi yaitu gambar dan RAB ;
- Bahwa RAB dan gambar saat itu sudah ditanda tangani oleh pihak IAIN dan Abdul Halim sedangkan dari PU tidak ada tanda tangannya ;
- Bahwa Saksi sudah lupa mengenai Penanda tangan kontrak yang saksi lakukan dan saksi tidak ingat lagi bulan apa ;
- Bahwa Saksi memulai pekerjaan berdasarkan SPMK ;
- Bahwa pekerjaan yang kurang yang harus diperbaiki oleh perusahaan saksi adalah tidak ada ketentuan ukuran besi dari Puslitbangkim ;
- Bahwa pendidikan akhir saksi adalah lulusan fakultas teknik ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengikuti proyek pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa dalam proses pembangunan proyek 3 (tiga) gedung tersebut saksi sering komunikasi dengan Lukman Al Hakim ;
- Bahwa saksi terpaksa melakukan perbaikan agar bisa mendapatkan pembayaran;
- Bahwa saat saksi melakukan perbaikan ada pengawas/diawasi yaitu oleh Abdul Halim ;
- Bahwa untuk Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah diawasi oleh H. Lalu Sukraningrat ;
- Bahwa Tim pengawas pihak IAIN dan H. Asnawi sudah mengetahui bahwa pembayaran belum selesai sedangkan Terdakwa mengetahui juga belum selesai yang diperbaiki baru 20-30 % ;
- Bahwa perbaikan dilakukan ditahun 2005 di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Lukman Al Hakim ;
- Bahwa saksi tahu perubahan untuk dilakukan perbaikan adalah setelah diberikan gambar oleh Puslitbangkim PU Bnadung ;
- Bahwa penambahan pada gambar, penambahan ukuran ketebalan pondasi, besi dari 80 menjadi 90 Cm ;

Hal. 53 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Fakultas Syari'ah dilakukan penambahan ketebalan menjadi 10 Cm dan didalam besi Cor ditambah menjadi 25 Cm,;
- Bahwa untuk Fakultas Dakwah, hasil penelitian Puslitbangkim PU Bandung sudah selesai penambahan tersebut dengan biaya sendiri ;
- Bahwa Negara sudah diuntungkan dengan penambahan tersebut ;
- Bahwa Gedung yang dibangun pada tahun 2010 sudah ditempati/dipakai ;
- Bahwa keluhan mengenai pembangunan sudah tidak ada ;

10 Saksi THALHAH ZUHRI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Konsultan Pengawas dengan menggunakan perusahaan PT. Surya Anggia Sarana (SASCON) ;
- Bahwa saksi pinjam bendera dari saksi YAYAT ;
- Bahwa PT. Kenzo Konsultan Mataram bergerak dalam bidang Konsultan Pengawas yang Direktornya adalah saksi YAYAT ;
- Bahwa pengalaman saksi sudah 20 tahun menjalankan tugas sebagai Konsultan Pengawas ;
- Bahwa saksi menerima surat kuasa dari saudara Ikhsan dan ditanda tangani oleh Saksi Yayat ;
- Bahwa pembangunan gedung IAIN menggunakan anggaran APBN-P tahun 2005 yang saksi ketahui Pagu Anggarannya adalah sebesar Rp. 10 Milyar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Lukman Al Hakim ;
- Bahwa Pembangunan 3 (tiga) gedung tersebut pada bulan Oktober 2005, sedangkan saksi menanda tangani kontrak pada Oktober 2006 ;
- Bahwa Saat itu yang turun kelapangan sebagai Konsultan Pengawas yaitu Subhan ;
- Bahwa Pembayaran jasa konsultan adalah sebesar Rp.216.000.000,- dipotong pajak (kontrak kost pengawas sudah terima semua) dan saksi tidak melakukan pengawasan hanya yang turun adalah saudara Subhan ;
- Bahwa tugas saksi sebagai konsultan pengawas yaitu mengawasi laju pekerjaan, mengawasi pekerjaan serta produksinya, mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat laporan hariannya ;
- Bahwa ada perbaikan tambahan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pekerjaan perbaikan karena pada waktu perbaikan ditunjuk pengawas lain ;
- Bahwa dokumen yang saya terima dari Ikhsan adalah dokumen perubahan, serta penunjukan langsung ;
- Bahwa Transfer direkening PT. SASCON, yang buka rekening saksi sendiri sebesar Rp.180.000.000,- ;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan kontrak/perjanjian kerja, secara faktual pembangunan tersebut sudah selesai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Subhan adalah orang suruhannya Toty Cung;
- Bahwa saksi pada bulan Oktober 2006 menanda tangani kontrak ;
- Bahwa pihak IAIN sering konsultasi kepada saksi ;
- Bahwa saksi kenal semua orang di IAIN (pengurus-pengurusnya) ;
- Bahwa saksi yang menerima uang Rp.180.000.000,-, namun saksi menggunakan uang tersebut untuk biaya mobil kantor itupun biayanya sebenarnya Rp.310.000.000,- ;
- Bahwa dari pihak IAIN Mataram tidak menyangka sesuatu apapun kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pekerjaan dan menanda tangani Berita Acara, namun menerima uang ;
- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen tersebut bekerjasama dengan Panitia dan Toty Cung ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bekerjasama dalam membuat dokumen-dokumen tersebut ;

11 Saksi TASLIM HIDJAZ, SE. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Karya Utama Jaya bergerak dalam bidang Jasa Konsultan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan di IAIN Mataram ;

Hal. 55 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan saksi mengajukan penawaran kepada IAIN pada bulan Agustus 2005 ;
- Bahwa saksi tidak pernah sebelumnya bertemu dengan Rektor ;
- Bahwa saksi pernah diundang, dan saat itu perusahaan saksi belum ditunjuk, saat itu saksi tidak hadir hanya staf saksi yang hadir namanya Lalu Sukraningrat ;
- Bahwa Lalu Sukraningrat menghadap ke saudara H.M. Taufik ;
- Bahwa Penunjukan langsung kontrak yang ditanda tangani oleh Lukman Al Hakim, dan saksi tidak berhadapan dengan Pak. Lukman Al Hakim saat pendaftaran ;
- Bahwa tugas saksi, adalah selaku perencanaan pembangunan 3 gedung Rektorat, gedung Fak.Syari'ah, gedung Fak. Dakwah ;
- Bahwa Kontraktor yang ditunjuk adalah PT Karyatama yang direktornya adalah Toty Cung ;
- Bahwa saksi menerima surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Lukman Al Hakim, pekerjaan 3 gedung di IAIN Mataram tersebut sebesar Rp.9.409.675.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui timbulnya masalah ini ;
- Bahwa pihak IAIN mengundang pihak Puslitbangkim PU Bandung untuk dilakukan penelitian hasil pekerjaan ;
- Bahwa kompetensi tehnis adalah Arsitek, Kontrak dan sudah di ACC oleh P.U. ;
- Bahwa saksi yang membuat gambar tersebut ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan proyek tersebut telah dilakukan Annwijing dan saat itu staf saksi yang ikut ;
- Bahwa terlebih dahulu dibuat gambar kerja dan gambar perencana, sedangkan kontraktor boleh menambah dan mengurangi ;
- Bahwa saksi mendapatkan jasa sebesar Rp.318.000.000,- ;
- Bahwa Pedoman pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi adalah mengacu dari gambar ;
- Bahwa setelah gambar tersebut dibuat oleh saksi, dan saksi bertanggung jawab sampai dengan serah terima fisik ;
- Bahwa apabila gambar tersebut dikoreksi oleh pihak ke-3 yaitu Puslitbangkim PU Bandung harusnya saksi yang bertanggung jawab, bahwa benar-benar ada perubahan dan saksi tidak pernah mendengar adanya koreksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gambar perbaikan gedung yang ditentukan oleh Puslitbangkim PU Bandung, pada gambar ada 25 – 40 menurut spek, saksi Toty Cung harus menambah, karena Puslitbangkim menyatakan bahwa bangunan tidak kuat harus ditambahkan ;
- Bahwa saksi sebagai kontraktor perencana yang dikontrak oleh IAIN Mataram;
- Bahwa saksi tetap bertanggung jawab sampai PHO dan adanya penambahan CCO, (penambahan volume harus ada penambahan biaya) ;
- Bahwa Kontraktor perencana tidak memerlukan spek ;

12 Saksi Ir. H. MUHAMMAD RUM, MT. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bagaimana pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram ;
- Bahwa saksi mendapat undangan dari Biro yang hadir rapat, dan saksi sebagai tim evaluasi harga yang dilakukan untuk saksi adalah arahan-arahan yang berlaku tentang masalah harga-harga/evaluasi harga ;
- Bahwa yang ditunjuk saat rapat itu H. Asnawi, Terdakwa, beberapa orang dari PU, Sadimin, Eko Triharjono, dan Tuti ;
- Bahwa saksi ikut rapat sebanyak 4-5 kali yang dibahas dalam rapat adalah mengadakan evaluasi harga sebelum dilakukan pembayaran ;
- Bahwa dari hasil rapat evaluasi harus yang disepakati, awalnya belum ada hasil dan akhirnya disepakati hasil evaluasi harga yaitu Rp.9.390.202.000,- ;
- Bahwa ada berita acara hasil evaluasi, daftar hadir ada dan ditanda tangani oleh saksi ;
- Bahwa rapat-rapat tersebut dipimpin oleh Rektor IAIN Mataram H. Asnawi ;
- Bahwa yang saksi ketahui pembangunan tiga gedung IAIN yaitu gedung Rektorat, gedung fakultas Syariah dan fakultas Dakwah ;
- Bahwa saksi baru melihat SK, daftar susunan Tim rapat di Pengadilan ;
- Bahwa ketika saksi diperiksa dipenyidik Polda saksi masih menjabat sebagai Kepala Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi pada Dinas PU NTB;
- Bahwa saksi menerima undangan untuk rapat-rapat dalam pembahasan dan evaluasi harga dalam pembangunan gedung IAIN Mataram ;

Hal. 57 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu diketemukan masalah, yaitu masalah harga kontrak dan adanya keraguan pihak IAIN mengenai harga kontrak tersebut ;
- Bahwa masalah yang pokok adalah SDM dibidang teknis proyek di IAIN sangat terbatas ;
- Bahwa Terdakwa saat itu sebagai unsur dalam IAIN dan jabatannya apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi memberikan solusi, adanya negosiasi harga dari 9,7 Milyar menjadi 9,3 Milyar dan poin yang dikurangi saksi tidak mengetahui ;

13 Saksi ; H. LALU. MUH. MARWAN, ST. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang pembangunan gedung Rektorat, sebelum ada surat permintaan tenaga teknis dari IAIN kepada Kantor PU NTB ;
- Bahwa pada tahun 2011 pembangunan gedung Dakwah dan Syari'ah sudah selesai ;
- Bahwa tugas saksi membantu PPK menyelesaikan administrasi teknis, memeriksa gambar dan mengawasi kontraktor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pembangunan gedung Dakwah dan Syari'ah pada Tahap I (pertama) dalam pembangunan IAIN ;
- Bahwa permasalahan yang ada digedung Dakwah dan Syari'ah, saksi tidak tahu, namun saksi membaca di Koran yang mengatakan ada indikasi korupsi ;
- Bahwa saksi menjadi PTP tahun 2011, surat tugasnya dari Rektor ;
- Bahwa saksi tidak membaca laporan dari Puslitbangkim PU Bandung, hanya mengetahui setelah diperbaiki, dan setelah itu saksi mengecek kembali dan sudah diperbaiki ;
- Bahwa saksi melihat/memeriksa kelokasi gedung yang sudah diperbaiki pada gedung Syari'ah dan Dakwah dan sudah ada laporan yang buat PTP ;
- Bahwa benar laporan setelah perubahan, gambar dalam laporan, serta hasil perbaikan tersebut ;
- Bahwa saat saksi mengecek gedung yang diperbaiki saksi tidak punya gambar sebelum dan setelah diperbaiki ;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai pengawas ;
- Bahwa Tahap 2 gedung diperbaiki oleh rekanan pada bulan Februari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperbaiki oleh rekanan yaitu pembesian pada kolom dan ketebalan blok Sesuai rekomendasi dari Puslitbangkim PU Bandung ;
- Bahwa rekomendasi dari Puslitbangkim, dan saksi tidak punya rekomendasi, hanya melihat saja ;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan dan tidak ada kewajiban untuk membuat laporan ;
- Bahwa yang membuat laporan yaitu Konsultan Pengawas ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Tim Pengawas dan Rektor ;

14 **Saksi : DR. H. ASNAWI, MA. :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Dosen di STAIN/IAIN Mataram sejak tahun 1987, sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu ada pembangunan gedung Rektor, gedung Dakwah dan gedung Syari'ah pada IAIN Mataram ;
- Bahwa pada saat itu tahun 2005 saksi sebagai Pembantu Rektor sedangkan Pgs Rektor adalah saksi Prof.DR. LUKMAN AL HAKIM, MM ;
- Bahwa setelah itu pada bulan Juni 2006 saksi diangkat sebagai Rektor IAIN Mataram sekaligus menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Panitia pada tahun 2005 dan saksi tidak pernah melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan saksi pernah secara tegas menolak dijadikan sebagai Ketua Panitia tersebut ;
- Bahwa secara fisik saksi tidak pernah menerima SK penunjukan sebagai Ketua Panitia, namun hanya diberitahu secara lisan saja ;
- Bahwa pembangunan 3 gedung tersebut Dananya adalah DIPA dari APBN P Tahun 2005 dan Pagu Anggaran berapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi hanya tahu Dana Tahun 2006, sedangkan Dana APBN P Tahun 2005 saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak membentuk Panitia, saksi hanya membentuk Tim evaluasi harga ;
- Bahwa alasan saksi membentuk Tim evaluasi harga hasil penelitian Puslitbangkim PU Bandung menilai bahwa nilai kontrak terlalu tinggi sehingga

Hal. 59 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus direvisi sehingga saksi selaku KPA membentuk tim evaluasi harga, selanjutnya tim evaluasi harga menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) maka saksi selaku KPA melakukan perubahan kontrak yang menyesuaikan nilai kontrak dengan HPS yang disusun tim evaluasi harga tersebut ;

- Bahwa tim evaluasi harga personilnya terdiri dari IAIN, Biro APP, Kantor Gubernur dan Kimpraswil ;
- Bahwa Terdakwa saat itu selaku Kepala Biro AUAK pejabat paling senior di IAIN, maka saksi angkat menjadi PPK ;
- Bahwa tugas Ketua Tim kajian evaluasi harga adalah mengadakan evaluasi dalam RAB yang ada kemudian menyusun HPS setelah itu menemukan harga secara keseluruhan lalu harga tersebut dituangkan dalam nilai addendum kontrak kedua ;
- Bahwa yang memimpin rapat tim evaluasi harga adalah saksi bersama terdakwa dan anggota tim lainnya ;
- Bahwa Saksi ditetapkan sebagai Rektor berdasarkan surat keputusan Presiden ;
- Bahwa saksi pernah bersurat ke Puslitbangkim PU Bandung yang isinya pada pokoknya meminta kepada Puslitbangkim PU Bandung untuk melakukan pengujian atas pekerjaan pembangunan tiga gedung IAIN Mataram ;
- Bahwa dari Puslitbangkim PU Bandung datang ke Mataram pada Tahun 2006, saksi melihat langsung ;
- Bahwa dari hasil rapat-rapat tim evaluasi harga tersebut, lalu Terdakwa memberikan laporan berupa harga perkiraan sendiri (HPS) dari Rp.9.409.675.000,- (Sembilan milyar empat ratus Sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) nilai kontrak, turun menjadi Rp.9.390.202.000,- (Sembilan milyar tiga ratus Sembilan puluh juta dua ratus dua ratus dua ribu rupiah), sehingga ditetapkan oleh tim evaluasi adalah sebesar Rp. 9.390.202.000,- (Sembilan milyar tiga ratus Sembilan puluh juta dua ratus dua ratus dua ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak rekanan ;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Pulitbangkim Bandung bahwa pekerjaan harus diperbaiki dan pada waktu itu kontraktor bersedia melakukan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa sudah ada surat dari Puslitbangkim PU Bandung bahwa bangunan tersebut sudah layak ;
- Bahwa saksi tidak paham apa yang harus dikerjakan oleh Saksi sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), namun saksi dibantu oleh PPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Keppres No. 80 tahun 2003, namun saksi tidak pernah membaca Keppres tersebut ;
- Bahwa ada yang diragukan oleh saksi yaitu laporan kemajuan pekerjaan dibuat sebelum saksi menjabat sebagai Rektor, dan saksi tetap meragukan tanda tangan Saksi tersebut ;
- Bahwa DIPA Tahun 2006 ada perintah dari Sekjen untuk dibayarkan Anggaran Tahun 2005, maka muncul pembayaran Anggaran pada DIPA pada tahun 2006 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Agustus 2006 ada perintah untuk dilakukan perbaikan dan sudah dimulai, berdasarkan kajian dari Unram dan dari Puslitbangkim Bandung ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperbaiki oleh rekanan adalah gedung Rektorat saja ;
- Bahwa untuk gedung Dakwah dan Syari'ah telah dilakukan perbaikan tahun 2007 – 2008 ;
- Bahwa saksi menunjuk PPK dan tugas-tugas saksi awalnya tidak tahu dan setelah persidangan baru mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan ;
- Bahwa yang membuat evaluasi harga adalah Tim evaluasi harga yang dibentuk oleh saksi ;
- Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan pembayaran angsuran I sebesar Rp.5.634.121.200 dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.0129 tanggal 8 Agustus 2006 yang dilampiri beberapa dokumen, antara lain Surat Pernyataan Lapangan oleh Konsultan Pengawas (Thalhah Zuhri) ;

15 Saksi MUHAMMAD FAUZAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah tentang perbaikan gedung, saksi pada waktu itu sebagai pengawas ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) nya ;
- Bahwa yang saksi kerjakan/awasi adalah gedung Rektorat pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa pekerjaan sudah dikerjakan dan diperbaiki ;

Hal. 61 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipegang sebagai acuan oleh saksi adalah rekomendasi dari Puslitbangkim PU Bandung ;
- Bahwa sebagai pelaksana PT. Karya Pratama Rekajaya yang Direksinya adalah Toty Cung ;
- Bahwa atas perbaikan tersebut saksi mengetahui biayanya adalah dari kontraktor ;
- Bahwa Berita acara yang saksi buat No.004/BA-JIP/II/2011, tanggal 12 Februari 2011, yang ditanda tangani oleh ASWARTINI, ST (Direktur) ;
- Bahwa sebagai dasar dan kewajiban kontraktor adalah gambar-gambar tersebut harus dilaporkan ;
- Bahwa saksi diberikan gambar oleh pihak IAIN ;
- Bahwa yang dikerjakan telah sesuai dengan gambar, dan ada dibuat berita acaranya dan saksi tidak ikut tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang mengawasi gedung dari Rektorat ;

16 Saksi MOH. SATRI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah PNS di kantor PU Mataram dan Pensiun tanggal 24 Agustus 2012, saksi di dinas PU dibagian Seksi Tata Bangunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahap awal terkait dengan pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram tersebut ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PTP (Pengelola Teknis Proyek) ;
- Bahwa biasanya setiap pembangunan membutuhkan PTP ;
- Bahwa PTP diwajibkan ada untuk pembangunan dalam segala jenis proyek fisik ;
- Bahwa saksi selaku PTP diberi tugas untuk melanjutkan pembangunan gedung Dakwah dan gedung Syari'ah ;
- Bahwa tugas PTP membantu pihak proyek khususnya tugas PPK dan KPA ;
- Bahwa saksi ditahap awal tidak tahu siapa Ketuanya, dan PPK nya sedangkan di tahun 2009 seingat saksi Ketuanya Pak. Asnawi ;
- Bahwa pembangunan di tahun 2009 adalah pemasangan dinding di gedung Dakwah dan gedung Syari'ah, sedangkan gedung Rektorat hanya pemasangan pondasi saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya berfungsi membantu bersama teman yaitu Ir. I GST. Nyoman Sujana ;
- Bahwa struktur yang dimaksud yaitu perbaikan balok ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama perbaikan tersebut dan sepengetahuan saksi tidak ada adendum kontraknya ;
- Bahwa saksi langsung melaporkan kepada Pak. Asnawi dan rekanan yaitu PT. Karyapratama Rekajaya dan setelah itu saksi melakukan monitoring ;
- Bahwa pada pelaksanaan gedung saksi tidak tahu, saksi mempunyai gambar untuk perbaikan yang diberikan oleh I GST. Nyoman Sujana ;
- Bahwa Gambar diberikan oleh pihak IAIN kepada I GST. Nyoman Sujana ;
- Bahwa Semen grauting yang dipakai adalah semen yang didatangkan dari luar, karena tidak ada di Mataram ;
- Bahwa saksi selalu datang bersama I GST. Nyoman Sujana untuk memonitoring/ mengawasi jalannya perbaikan yang direkomendasikan oleh pihak Puslitbangkim PU Bandung ;
- Bahwa saksi memonitoring bersama I GST. Nyoman Sujana bertanggung jawab ke KPA, yang membuat laporan pengawasan yaitu Lalu Sukraningrat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengawasan saksi hanya membuat berita acara ;
- Bahwa saksi hanya membenarkan adanya berita acara dan laporan untuk gedung Rektorat saksi tidak menanda tangani, saksi hanya menangani gedung Syari'ah dan gedung Dakwah saja ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat bukti laporan perbaikan dilantai 2 gedung Syari'ah dan gedung Dakwah ;
- Bahwa didalam laporan perbaikan tidak ada gambar-gambar gedung ;
- Bahwa khusus untuk perbaikan sudah dilakukan perbaikan ;
- Bahwa pada saat saksi dilapangan, saksi bertemu konsultan pengawas yang anak buahnya bernama H. Sahran ;

17 Saksi Ir. I GUSTI NYOMAN SUJANA, :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;

Hal. 63 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Dinas di PU, jabatan sekarang sebagai PPK (Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman) ;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai PTP, atas permintaan dari proyek IAIN Mataram, dan Kepala Dinas PU ;
- Bahwa saksi sebagai pembantu teknis ditunjuk oleh IAIN dan kantor dinas PU;
- Bahwa saksi ditunjuk untuk perbaikan gedung dan penambahan yang direkomendasikan oleh Puslitbangkim PU Bandung ;
- Bahwa saksi bersama dengan Moh. Satri memonitoring bangunan yang diperbaiki dengan cara berkala ;
- Bahwa saksi hanya membuat berita acara perbaikan yang dibuat oleh Nurdin, kontraktor dan pengawas proyek ;
- Bahwa Fungsi PTP yaitu memonitoring pekerjaan perbaikan seperti penambahan balok dan perbaikan lantai ;
- Bahwa saksi hanya diminta perbaikan pada tahun 2005, sedang dilaporkan tersebut, berita acara dibuat pada tahun 2011 yang betul saksi menanda tangani berita acara tahun 2009, sedangkan di tahun 2011 saksi tidak merasa bertugas pada tahun tersebut ;
- Bahwa berita acara disusun untuk gedung Syari'ah dan gedung Dakwah dari proyek IAIN sendiri ;
- Bahwa saksi melakukan monitoring sekitar 5-6 kali;
- Bahwa yang membuat berita acara adalah kontraktor, saksi bersama tim, yaitu konsultan pengawas yaitu Lalu Sukraninggrat sedangkan saksi tidak membuat berita acara ;
- Bahwa saksi tidak di ikutkan monitoring gedung Rektorat ;
- Bahwa pada waktu saksi memonitoring bersifat berkala dan selesai sekitar 2 bulan ;
- Bahwa hasil perbaikan yang sudah di monitoring berdasarkan dari gambar ;

18 Saksi ASWARTINI, ST :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Direktris CV. Jasa Inti Persada, dan Abdul Halim sebagai Wakil Direktur dan statusnya adalah suami saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan milik saksi ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas ;
- Bahwa mengenai pekerjaan yang lebih tahu adalah Abdul Halim karena saksi hanya secara pasif saja melaksanakan tugas sebagai Direktur CV tersebut ;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk oleh IAIN Mataram sebagai Konsultan Pengawas untuk perbaikan gedung Rektorat ;
- Bahwa mengenai penunjukan secara lisan sebagai konsultan pengawas saksi tidak mengetahuinya karena yang mengetahui adalah Abdul Halim/suami saksi/ Wakil Direktur ;
- Bahwa mengenai perbaikan yang mengetahui adalah Abdul Halim ;
- Bahwa perbaikan gedung di IAIN Mataram saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak terikat dalam pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah membuat berita acara perbaikan dan saksi yang menananda tangani ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pekerjaan yang ikut dalam pekerjaan tersebut adalah Abdul Halim ;
- Bahwa saksi menandatangani dan saksi hanya mengetahui isinya, yaitu mengenai perbaikan digedung Rektorat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gambar-gambar tersebut ;

19 Saksi ABDUL HALIM, ST :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawasan pada tahun 2010, dasar saksi melakukan pengawasan karena ada perintah dari Aswartini/Direktris yang berstatus istri saksi ;
- Bahwa penunjukan perusahaan saksi sebagai konsultan Pengawas adalah secara lisan ;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan selama sebulan di gedung Rektorat dan mendasarkan pengawasan tersebut dari gambar hasil penelitian dari Puslitbangkim PU Bandung ;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan dan pernah membuat berita acara, tanggal 12 Februari 2011 yang tanda tangan adalah Aswartini ;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengawasan dilapangan bersama dengan Fauzan ;

Hal. 65 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengawasan tersebut perusahaan milik saksi tidak dibayar;
- Bahwa saksi tidak menandatangani karena yang menandatangani adalah Direktris ;
- Bahwa yang membuat berita acara perbaikan dari staf saksi Fauzan ;
- Bahwa yang tandatangan adalah Aswartini, dan Fauzan yang membawa berita acara tersebut kepada Nurdin ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat berita acara berdasarkan nama-nama tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan harian dan saksi tahu itu tidak dibenarkan, yang dibenarkan adalah membuat laporan ;
- Bahwa ketika Fauzan membuat Berita Acara hasil pengawasan, tercantum nama I Gst. Nyoman Sujana dan Moh. Satri, dasarnya apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi melakukan perjanjian bersama dengan Fauzan, tidak dengan I Gst. Nyoman Sujana dan Moh. Satri ;
- Bahwa saksi tidak menyuruh Fauzan untuk mencantumkan nama I Gst. Nyoman Sujana dan Moh. Satri ;
- Bahwa Asnawi juga tidak pernah menyuruh mencantumkan nama I Gst. Nyoman Sujana, Moh. Satri dan Marwan ;
- Bahwa saksi tidak ingat Terdakwa pernah menanda tangani BA tersebut dan Terdakwa tandatangan belakangan ;

20 Saksi H. LALU SUKRANINGRAT :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang proyek perbaikan gedung pada tahun 2008 berdasarkan hasil dari Puslitbangkim ;
- Bahwa atas perbaikan tersebut secara lisan saksi diundang yang hadir Rektor, Nurdin, Satri dan I Gusti Nyoman Sujana, saksi diperintah untuk mengawasi perbaikan gedung tersebut ;
- Bahwa saksi secara lisan diminta untuk mengawasi tersebut tanpa ada kontrak ;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan atas gedung Syariah dan gedung Dakwah ;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan berpegang pada gambar yang diberikan oleh Puslitbangkim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membuat laporan, karena tidak ada dasar pokok yang diperbaiki;
- Bahwa saat melakukan pengawasan saksi mengetahui ada pihak PTP yang juga melakukan pengawasan, yaitu sdr. Gusti Nyoman Sujana dan Satri ;
- Bahwa untuk pengawasan tidak ada biaya/honornya ;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah langsung saudara ASNAWI ;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan selama 2 bulan ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari saksi dibantu oleh staf saksi yaitu SUPANDI ;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan BA, bersama dengan Nurdin, Satri dan Toty Cung ;
- Bahwa saksi yang membuat Berita Acara perbaikan, tidak ada tandatangan PPK, hanya ada unsur teknis yaitu Nurdin dari Tim teknis IAIN ;
- Bahwa dasarnya saksi melaksanakan pekerjaan selama 2 bulan tidak dibayar, bahwa saksi disuatu saat mengharapkan apabila ada pekerjaan lain saksi dilibatkan dalam proyek ;
- Bahwa mengenai tandatangan diwakilkan oleh Nurdin ;
- Bahwa secara lisan saksi datang secara pribadi ;
- Bahwa laporan tersebut secara lisan karna tidak pernah dibuat laporan tertulis ;
- Bahwa pada waktu pengangkatan Rektor baru saksi sudah tidak menjabat lagi ;

21 Saksi SADIMIN, ST,MT :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa waktu saksi diperiksa dipenyidik saksi sebagai staf ;
- Bahwa Rektor bersurat ke Dinas PU kemudian saksi dibuatkan SK sebagai anggota Tim Evaluasi Harga;
- Bahwa Tim Evaluasi harga, Ketuanya adalah Terdakwa, Sekretaris Drs. H. SULAIMAN HAMID, dan Anggota Ir. EKO TRIHARJONO, (Kimpraswil Prov. NTB) Ir IMAM HAMBALI, (Bappeda Prov. NTB) Drs. NURDIN (IAIN Mataram) Ir. H. MUHAMMAD RUM, ST, (Biro APP Setda Prov. NTB) dan saksi sendiri (dari Kimpraswil Prov. NTB) ;

Hal. 67 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Evaluasi Harga adalah berdasarkan SK Rektor, yaitu pekerjaan dilakukan pada tahun 2005 namun tidak dibayarkan dan hanya dikontrak ;
- Dan Puslitbangkim memberikan dan menentukan volume yang ditentukan oleh Puslitbangkim Bandung ;
- Bahwa penghitungan volume sebelumnya sudah ada dan secara teknis belum ada pertanggungjawabannya ;
- Bahwa saksi tidak ingat rapat yang diadakan dan Terdakwa bersifat pasif yang membuka rapat Rektor ;
- Bahwa peran Terdakwa saat itu adalah mengikuti rapat dan kadang-kadang Terdakwa yang memimpin rapat ;
- Bahwa Rapat dilakukan kurang lebih 5 kali ;
- Bahwa tentang rincian pembayaran benar keterangan saksi ;
- Bahwa yang menentukan hitungan sebagai acuan yaitu dari kesepakatan tim;
- Bahwa saksi menghadiri Expose hasil pada bulan Nopember 1 kali, baru 1 kali kelapangan dan hasilnya hanya 1 kali Expose tentang rekomendasi perbaikan pada IAIN Mataram ;
- Bahwa Berita Acara negosiasi penawaran harga ada perbedaan tanggal, menurut saksi karena masalah copy paste ;
- Bahwa yang melakukan Expose yaitu Ir. Sutadji Yuwasdiki ;
- Bahwa negosiasi harus dilakukan penurunan harga ;
- Bahwa awalnya IAIN minta bantuan pada PU dan UNRAM tidak dapat dilakukan penelitian, namun dari Puslitbangkim Bandung yang bisa melakukan penelitian ;
- Bahwa waktu itu HPS belum ada karena proses belum ada saat itu dan belum ada tandatangan ;
- Bahwa saksi membenarkan SK sebagai Tim Evaluasi Harga yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa awalnya penawaran harga pada tahun 2005 ;
- Bahwa setelah pembangunan selesai dilakukan negoasiasi, yang seharusnya dilakukan negosiasi harga sebelum pembangunan ;
- Bahwa pada saat evaluasi saksi tidak melihat gambar, hanya RAB penawaran kontraktor, karena saat itu gambar belum lengkap ;
- Bahwa Gambar yang ditandatangani oleh PU apabila gambar sudah lengkap dan penghitungannya telah sesuai dengan sudah dicek semuanya ;



Menimbang, bahwa telah pula didengar pendapat 3 (tiga) orang ahli sebagai berikut :

PARA SAKSI AHLI :

1 I GEDE EKA PRAYOGA, SE, Ak. :

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat dalam proses penyidikan, dan pendapat ahli dalam BAP Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa ahli pernah melakukan Audit investigasi terkait dengan Proyek Pembangunan 3 (tiga) Gedung di IAIN Mataram ;
- Bahwa kronologis/prosedur awalnya ada surat pengaduan dari masyarakat, kemudian BPKP pusat menindaklanjuti dengan melakukan audit ;
- Bahwa jumlah dari tim audit dari BPKP beranggotakan 2 orang, saksi sebagai Ketua Tim, ketika melakukan audit sudah ada indikasi kerugian Negara yaitu :
 - a Proses pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan ;
 - b Kontraknya seolah-olah Multi Years ;

Yaitu masalah pembayaran dari IAIN sebagai pengguna jasa tidak sesuai dengan prosedur pembayaran serta kemajuan fisik yaitu pekerjaan selesai pada awal tahun 2006 sedangkan pembayarannya dilakukan pada akhir tahun 2006 ;

- Bahwa kemudian ditindaklanjuti, Tim memperoleh temuan, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan dan dibentuklah anggota Tim dari BPKP bersama tim tehnik UNRAM dan setelah turun kelapangan ditemukanlah adanya mutu pekerjaan yang tidak baik ;
- Bahwa dalam proses pelelangan pekerjaan Terdakwa tidak terlibat, dan Terdakwa terlibat saat pembayaran tahun 2006 setelah Terdakwa diangkat selaku PPK oleh KPA yaitu DR.H. ASNAWI, MM selaku Rektor IAIN Mataram;

Hal. 69 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa awalnya dibentuk namun tidak bekerja dan sejak awal tidak sesuai dengan Keppres dimana nilai diatas Rp. 50.000.000,- seharusnya dilakukan pelelangan Umum namun dalam proyek ini dilakukan Penunjukan Langsung dan tidak memenuhi syarat dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
- Bahwa tindaklanjut dari Tim, masalah proses pembangunan, yang tidak sesuai standar, kolom, lantai untuk perbaikan semua tidak kecil yaitu dari $\frac{1}{4}$ nilai kontrak ;
- Bahwa dalam proses ada Konsultan Pengawas, namun dalam fakta dilapangan pada waktu pekerjaan fisik tidak ada konsultan pengawas yang bekerja ;
- Bahwa penyebab terjadi kerugian Negara adalah karena sejak awal pelelangan proyek tersebut tidak dilakukan sesuai prosuder dengan aturan yang berlaku yaitu Kepres No. 80 tahun 2003 dan dalam perubahan kedua No. 32 tahun 2005 pada Lampiran I Bab I huruf C.1.a.4) ;
- Bahwa Gambar yang direncanakan tidak dikerjakan ;
- Bahwa struktur proyek yang ahli ingat yaitu pada tahun 2005, Lukman Al Hakim sebagai KPA, dan H. ASNAWI sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa struktur organisasi tahun 2006, PPK nya adalah Terdakwa, dan Kuasa Pengguna Anggaran adalah DR. H.ASNAWI,MM (Rektor IAIN) ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diteliti atau surat-surat dilakukan pemeriksaan, yaitu :
 - 1 Kontrak termasuk addendum kontrak ;
 - 2 SPP, SPM dan SP2D Kontraktor ;
 - 3 Pemeriksaan fisik dilapangan oleh tim BPKP dan tim teknis dari UNRAM ;
- Bahwa Lampiran dalam dokumen SPP, ringkasan Kontrak, Berita Acara kemajuan pekerjaan, serta berita acara serah terima pekerjaan ;
- Bahwa ahli melakukan wawancara dengan Panitia salah satunya adalah DR. H.Asnawi, MM selaku rektor IAIN Mataram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Konsultan Pengawas tidak dilakukan wawancara ;
- Bahwa ahli setelah melakukan perhitungan dapat ditemukan adanya kerugian Negara sebesar 1,9 Milyar ;
- Bahwa Tupoksi PPK menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 pada perubahan keempat tentang Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (3), antara lain :
 - a Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
 - b Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri ;
 - c Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan ;
 - d Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan
 - e Menetapkan besarnya uang muka uang yang menjadi hak peneyedia barang /jasa ;
 - f Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa ;
- Bahwa menurut ahli Terdakwa kurang teliti dalam melaksanakan tugasnya ;
- Bahwa PPK tidak melakukan/meneliti surat-surat dokumen pembayaran tersebut;
- Bahwa pada halaman 5, hasil audit ahli tentang penyimpangan yang ditujukan pada Rektor (menurut pendapat ahli Surat Perjanjian ditanda tangani oleh Pgs. Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal Pgs. Rektor telah mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006, pasal 1 ayat (1a) ;
- Bahwa item 1 untuk Rektorat yang dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa secara tehnis ahli tidak memiliki kewenangan maka dalam Tim tersebut terdapat ahli teknis dari Unram ;
- Bahwa Kerugian Negara 1,9 Milyar dengan rician antara lain ; hitungan semua ada dan sesuai dengan laporan harga barang dan rincian tersebut ;
- Bahwa Nilai kontrak seluruhnya Rp.9.409.675.000,00 pembayaran dilakukan nilai kontrak No.478 ;
- Bahwa Nilai nominal yang dibayar Terdakwa kepada pihak ke 3 Kontraktor adalah berdasarkan audit ahli yaitu Rp.9.390.202.000,00 ;
- Bahwa Berita Acara tentang perbaikan sudah dilakukan ;
- Bahwa ahli tidak melakukan audit ulang setelah dilakukan perbaikan oleh pihak kontraktor karena tidak ada permintaan dari pihak IAIN Mataram ;
- Bahwa ahli diperiksa secara utuh di Polda khusus untuk berkas Terdakwa ;

Hal. 71 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli lupa tentang dokumen surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa berupa ringkasan kontrak ;

2 IR. SUTADJI YUWASDIKI, Dipl.E.Eng :

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa, pendapat ahli dalam BAP Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa ahli pernah melakukan uji kelayakan terhadap 3 (tiga) bangunan dalam tahap pemasangan konstruksi di IAIN Mataram atas permintaan dari Rektor IAIN yang waktu itu dijabat oleh Dr.H.Asnawi melalui surat yang ditujukan kepada Puslitbangkim PU Bandung ;
- Bahwa Puslitbangkim PU Bandung kemudian membentuk Tim dan ahli ditunjuk sebagai koordinator dengan 2 (dua) orang tenaga teknis ;
- Bahwa Tim mulai bekerja sejak tanggal 09 September 2006 sampai dengan tanggal 15 September 2006 bersama-sama dengan Tim lainnya yang terdiri dari 10 orang ;
- Bahwa ahli melakukan pemotretan terhadap konstruksi di lapangan dan tidak mengacu pada gambar kerja atau gambar perencanaan, Tim bekerja pada pengamatan fisik di lapangan ;
- Bahwa Tim membutuhkan waktu 2 (dua) minggu untuk melakukan pengamatan terkait dengan uji kelayakan dan 3 (tiga) bulan untuk membuat analisisnya ;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa jika bangunan dibangun dengan standard SNI maka bangunan tersebut bisa bertahan selama 50 tahun ;
- Bahwa secara faktual ahli membutuhkan waktu 6 (enam) hari untuk melakukan pengujian terhadap gedung Rektorat< Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram ;
- Bahwa menurut pendapat ahli, 3 (tiga) gedung tersebut harus dilakukan pembenahan/perbaikan agar memenuhi syarat secara teknis dan kehandalan dari suatu gedung ;
- Bahwa ahli menggunakan metode kualitatif yang meliputi : pemeriksaan fisual, pengambilan foto, bangunan dan komponen struktur, sedangkan metode kuantitatif berupa : pengujian di lapangan yang meliputi uji mutu beton dengan alat palu beton, pengukuran diameter dan jarak tulangan dengan alat profometer, pengambilan beton inti dengan alat core drill, pengukuran bangunan dan dimensi komponen struktur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim telah melakukan pengujian terhadap mutu atau kualitas beton, dimensi tulangan dan dimensi komponen strukturnya atau fisik dari bangunan tersebut yang meliputi kolom, balok dan plat dari bangunan Fakultas Dakwah dan gedung Rektorat IAIN Mataram tahun 2005-2006 dengan mengambil sample secara acak terhadap bangunan tersebut ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas melakukan uji kelayaan tersebut ahli tidak membandingkan dengan gambar RAB maupun RKS dari kontraktor maupun konsultan perencana akan tetapi langsung mengecek ke fisik gedung tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2006 ahli telah membuat laporan akhir tentang pemeriksaan kehandalan struktur bangunan gedung kompleks IAIN Mataram ;
- Bahwa dalam laporan tersebut telah dibuat rekomendasi, yaitu untuk gedung Rektorat harus dilakukan penebalan plat pondasi dan melakukan perbaikan terhadap beberapa kolom, untuk gedung dakwah fondasi dan kolom cukup baik namun harus melakukan perbaikan terhadap beberapa balok dan penebalan tulang susut pada komponen plat, sedangkan untuk gedung Syariah pondasi dan kolom cukup namun harus melakukan perbaikan terhadap beberapa balok, dan penebalan tulang susut pada komponen plat ;
- Bahwa ahli tidak memasukkan anggaran/biaya dalam rekomendasi tersebut ;
- Bahwa ahli berpendapat, jika rekomendasi tersebut tidak ditindak-lanjuti maka dapat membahayakan penggunaanya karena jika terjadi gempa bumi maka bangunan tersebut tidak akan kuat menahan getaran sehingga akan mengakibatkan robohnya bangunan ;
- Bahwa pada tahun 2009 pihak IAIN dan Konsultan Pengawas pernah menghadap kepada ahli untuk menanyakan untuk menanyakan gambar perbaikan apakah telah sesuai dengan yang ahli rekomendasikan dan pada saat itu ahli telah menyetujuinya, hanya saja dalam pelaksanaannya ahli tidak pernah ikut menandatangani gambar tersebut dan tidak ikut mengawasi karena sudah dilakukan oleh pihak pengelola teknis proyek dinas PU NTB ;
- Bahwa sampai saat ini pihak Puslitbangkim PU Bandung tidak pernah diminta penilaian hasil uji mutu dari pelaksanaan perbaikan terhadap pembangunan 3 (tiga) gedung IAIN tersebut ;

3 H. BAMBANG HARTONO, S.IP. :

- Bahwa saksi ahli pernah diperiksa di penyidik dan pendapatnya adalah benar ;

Hal. 73 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ahli sebagai Kepala Kantor KPPN Mataram yang tugasnya adalah sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara yang mengelola Keuangan Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk wilayah pembayaran KPPN Mataram, dimana tugas tersebut saya pertanggung jawabkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB ;
- Bahwa kontrak tidak perlu dilampirkan tetapi dilampirkan dengan resume kontrak dan apabila tidak dilampiri dengan resume kontrak maka pembayaran tidak dapat dikeluarkan ;
- Bahwa kontrak tidak perlu dilampirkan hanya ringkasan saja untuk menghindari kontradiksi ;
- Bahwa apabila tanda tangan tidak sesuai dengan kontrak maka tidak akan keluar pembiayaannya ;
- Bahwa apabila PPK tidak menandatangani ringkasan kontrak maka tidak ada pencairan karena dalam SPM akan dibayarkan sesuai dengan nomor kontrak, Berita Acara dan Berita Acara serah terima ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, namun baik Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan ahli maupun saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pernah ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) oleh saksi DR. H. Asnawi, MA selaku Rektor IAIN Mataram berdasarkan SK No. : 46/HK.005.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan SPM pada IAIN Mataram TA 2006 ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sumber dana pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2005 adalah dari DIPA No. 059.1/025-01.0/XXI/2005 tanggal 31 Desember 2005 dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tugas pokok PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Menanda-tangani fakta integritas sebelum pengadaan barang/jasa dimulai ;
 - b Membantu sebagian tugas kepala satuan kerja ;
 - c Menandatangani surat perintah kerja/kontrak ;
 - d Mengendalikan pelaksanaan perjanjian atau kontrak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memahami tugas Terdakwa selaku PPK tersebut sehingga tugas pokok tersebut tidak dilaksanakan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta tidak mengetahui tugas-tugas panitia tersebut karena sebelum ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Terdakwa tidak pernah dilibatkan ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui yang ditunjuk sebagai rekanan dalam pembangunan 3 (tiga) gedung tersebut adalah PT. Karyapratama Rekajaya yang Direkturnya adalah Saksi Toty Chung ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, rekanan tersebut ditunjuk langsung ataukah melalui proses lelang ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perjanjian kerja antara IAIN Mataram dengan rekanan tersebut yang tertuang dengan kontrak No.693A/KU.001/VIII/2005 tanggal 30 November 2005 yang kemudian dirubah dengan addendum I dengan nomor : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan addendum II dengan nomor : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.9.320.334.000,- yang ditanda-tangani oleh Dr.H.Asnawi, MA dan Drs. Toty Cung ;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa Konsultan Pengawasnya bernama Thalbah Zuhri, Namun dari perusahaan mana dan siapa yang menunjuk Terdakwa tidak tahu ;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah ditunjuk sebagai Ketua Tim Evaluasi Harga pembangunan Gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram ;
 - Bahwa Tim evaluasi harga sering mengadakan rapat di ruang Rektor tetapi rapat tersebut selalu dipimpin oleh Rektor secara langsung ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram pada tahun 2005-2006 tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu dan volume yang telah diperjanjikan ;

Hal. 75 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui, rekanan PT. Karyapratama Rekajaya telah menerima pembayaran dari Drs.H.Sulaiman Hamid, SH selaku Pejabat Penandatangan SPM, yaitu :
 1. SPM No.00302 tanggal 20 Desember 2006 untuk pembayaran termin II, pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sebesar Rp.2.618.639.463 ;
 2. SPM No.00303 tanggal 20 Desember 2006 untuk pembayaran termin III pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sebesar Rp.665.441.026,-
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah ada laporan kemajuan pekerjaan dari konsultan pengawas yang melaporkan pelaksanaan pekerjaan dari PT. Karyapratama Rekajaya telah mencapai prestasi fisik 100% ;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menerima laporan harian, mingguan serta laporan akhir pekerjaan pengawasan konstruksi fisik dan Berita Acara Persetujuan kemajuan pekerjaan pelaksanaan secara berkala dari Konsultan Pengawas ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya uji teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Unram, tetapi Terdakwa tidak mengetahui bagaimana hasilnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya pengujian kehandalan struktur bangunan gedung Rektorat, Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram oleh Puslitbangkim PU Bandung karena Terdakwa turut serta melihat secara fisik hasil pembangunan tersebut sebagai bentuk tanggung-jawab Terdakwa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara negosiasi penawaran pembangunan Gedung Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah dan gedung Rektorat di IAIN Mataram, tertanggal 22 Juli 2006 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memahami dasar untuk penentuan negosiasi penawaran dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara yang telah Terdakwa tanda-tangani tersebut ;
- Bahwa ketika saksi DR.H.Asnawi, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan pembayaran angsuran I sebesar Rp.5.634.121.200, dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.0129 tanggal 8 Agustus 2006 dengan dilampiri beberapa dokumen, antara lain Surat Pernyataan Lapangan oleh Konsultan Pengawas (Thalhah Zuhri) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan pembayaran dari KPA tersebut kemudian Terdakwa selaku PPK menindaklanjuti dengan cara menyiapkan kelengkapan administrasi yaitu menanda-tangani ringkasan kontrak dan melampirkan surat pernyataan lapangan No.028/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda-tangani oleh Thalhah Zuhri selaku Konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai penyelesaian fisik 100 % ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- i 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- ii 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pekerjaan perubahan (addendum) No. : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006 terhadap surat perjanjian pemborongan (kontrak) No.: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- iii 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pekerjaan perubahan kedua (addendum II) No. : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 terhadap surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
- iv 1(satu) berkas asli pembayaran angsuran I (pertama) pekerjaan pembangunan Gedung Pendidikan IAIN Mataram sesuai kontrak Nomor : 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 dan addendum kontrak No. : 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur Utama PT. Karyapratama Rekajaya tertanggal 10 Agustus 2006.
- v 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran II (kedua) pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai addendum kontrak No. :

Hal. 77 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Utama PT. Karyapratama Rekajaya, tertanggal 20 Desember 2006.

vi 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran III (ketiga) pekerjaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai addendum kontrak No. : In.12/KU.00.1/880/2006 tanggal 19 Desember 2006 kepada Direktur Utama PT. Karyapratama Rekajaya, tertanggal 20 Desember 2006.

vii 1 (satu) berkas asli pembayaran angsuran I (pertama), II (kedua) dan III (ketiga) pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai addendum kontrak No. : 466/KU.00.1/XI/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur PT. Sascon, tertanggal 20 Desember 2006.

viii 1 (satu) asli berkas pembayaran angsuran IV (keempat), pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram sesuai addendum kontrak No. : 466/KU.00.1/XI/2006 tanggal 24 Juli 2007 kepada Direktur PT. Sascon, tertanggal 20 Desember 2006.

ix 1 (satu) berkas asli Surat Pernyataan Lapangan dari PT. Sascon Nomor : 026/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006.

x 1 (satu) berkas foto copy surat-surat/administrasi proses pembangunan gedung IAIN Mataram tahun 2005-2006 yang telah dilegalisir.

xi 1 (satu) berkas asli laporan akhir pemeriksaan kehandalan struktur bangunan gedung kompleks IAIN Mataram, Propinsi NTB oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum, Bandung yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Puslitbangkim Departemen Pekerjaan Umum (Ir. NANA TERANGNA GINTING, Dipl. EST) pada Desember 2006.

xii 1 (satu) berkas asli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Bali No. : LHAI-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Pebruari 2011 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif dugaan penyimpangan penunjukan langsung pembangunan pembangunan gedung Rektorat, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005.

xiii 1 (satu) Exemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2005 Nomor : 059.0 / 25-01.0 / XXI / 2005, tanggal 31 Desember 2004.

xiv 1 (satu) Exemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2005 Nomor : 059.1/25-01.0/XXI/2005, tanggal 31 Desember 2004, Revisi ke-1 tanggal 18 November 2005.

xv 1 (satu) Exemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 Nomor : 0097.1/025-01.0/XXI/2006, tanggal 31 Desember 2005, Revisi ke-1 tanggal 15 November 2006.

xvi 1 (satu) berkas foto copy Dokumen Penawaran Pengawasan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 yang dibuat oleh PT Sascon

xvii 1 (satu) buku foto copy Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syari'ah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 yang telah dilegalisir.

Hal. 79 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



xviii 1 (satu) gabung gambar Rencana Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun anggaran 2005 yang di buat oleh Perencana Karya Utama Jaya.

xix 1 (satu) exemplar foto copy Berita Acara Perbaikan Struktur Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Dakwah IAIN Mataram tahun 2009 yang berisi Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 32/AC/X/2009, tanggal 10 Oktober 2009.

xx 1 (satu) exemplar asli Laporan Perbaikan Struktur Gedung Rektorat IAIN Mataram yang berisi Surat Pernyataan Lapangan Nomor : 003/BA-JIP/II/2011, tanggal 12 Februari 2011.

xxi 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kepala Dinas PU Prov. NTB yang ditandatangani oleh Kabid Ciptakarya Nomor Pm.03.04/UC.98/11, tanggal 19 Oktober 2011 tentang pendapat teknis.

xxii 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Puslitbangkim Bandung Nomor PL0504-Lp/746, tanggal 9 November 2011, perihal permohonan keterangan penyelesaian atas perbaikan gedung pendidikan.

xxiii 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA ke rekening atas nama YAYAT SOEMITRA Nomor : 3011288438, sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), tanggal 28 Desember 2006 oleh THALHAH ZUHRI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

Barang bukti tersebut berupa foto copy dari aslinya yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat para ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dra Hj.Hatihatul Malichah adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Mataram ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram, yaitu Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Dakwah dan Gedung Fakultas Syariah pada Tahun 2005-2006 yang menggunakan DIPA No. :0059.1/025-01.0/XXI/2005 tanggal 31 Oktober 2005 dengan nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi Toty Chung menerangkan pernah menghadap kepada saksi Lukman Al Hakim selaku Pgs Rektor IAIN Mataram agar diikuti dalam proses pembangunan 3 (gedung) di IAIN Mataram tersebut, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Lukman Al Hakim ;
- Bahwa saksi Toty Chung pernah membuat surat pernyataan atas kesanggupannya jika dipilih selaku rekanan untuk menyelesaikan pembangunan sebelum akhir tahun ;
- Bahwa saksi Lukman Al Hakim pada tanggal 10 Oktober 2005 pernah membuat surat permohonan agar dapat dilakukan metode penunjukan langsung terhadap proyek pembangunan gedung di IAIN Mataram tersebut dan mendapat persetujuan dari Sekjen Depag pada tanggal 19 Oktober 2005 ;
- Bahwa saksi Lukman Al Hakim telah mengeluarkan SPMK pada tanggal 20 Oktober 2005 kepada PT.Karya Pratama Rekajaya yang Direktornya adalah Saksi Toty Chung dengan nilai sebesar Rp.9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan telah ditentukan masa kerjanya adalah 60 hari kalender, sedangkan pada waktu itu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa belum dibentuk dan belum ada perjanjian kerja/kontrak antara rekanan dengan pengguna jasa (IAIN Mataram) ;
- Bahwa para saksi yang ditunjuk oleh saksi Lukman L Hakim sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Dr.HM.Taufik, M.Ag, Drs.Moh.Nur Yasin M.Ag, Drs.MS Udin, Drs.Nurudin, MH dan Dra.Hj.Nurul Yakin, Mpd) menerangkan bahwa mereka hanya diberitahu secara lisan oleh saksi Lukman Al Hakim dan tidak pernah menerima atau ditunjukkan SK Penunjukan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tsb dan para saksi tersebut juga menerangkan mereka

Hal. 81 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah melaksanakan pekerjaan terkait dengan tugas-tugas selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut ;

- Bahwa dalam proses awal pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN tersebut Terdakwa tidak dilibatkan, namun pada tahun 2006 Terdakwa ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) oleh Dr. Asnawi, MA selaku Rektor IAIN Mataram yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan SK Rektor IAIN No. 46/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas pokok selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah :
 - 1 Menanda-tangani fakta integritas sebelum pengadaan barang dan jasa;
 - 2 Membantu sebagian tugas kepala satuan kerja ;
 - 3 Menanda-tangani Surat Perintah Kerja ;
 - 4 Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kerja/kontrak ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memahami tugas dan tanggung-jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen karena tidak mempunyai pengalaman serta Sertifikasi tentang hal tersebut, namun Terdakwa tidak pernah mengemukakan keberatan atau penolakan atas penunjukan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tersebut kepada pejabat yang menunjuknya ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah dilibatkan sebelumnya, maka Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan barang dan jasa dan apa saja tugas-tugas mereka ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang ditunjuk sebagai rekanan/kontraktor dalam pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN adalah PT. Karyapratama Rekajaya yang Direktur Utamanya bernama : Drs Toty Cung ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses dan metode sampai PT. Karyapratama Rekajaya tsb terpilih sebagai rekanan/kontraktor, apakah dengan lelang atau penunjukan langsung ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi DR.H.Asnawi, MA yang menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN tersebut adalah Thalhah Zuhri, namun Terdakwa tidak mengetahui perusahaan apa yang menaungi dan metode penunjukannya ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak pernah menerima laporan harian, laporan mingguan, laporan akhir pekerjaan pengawasan konstruksi fisik dan Berita Acara



Persetujuan kemajuan pekerjaan pelaksanaan secara berkala dari Konsultan Pengawas ;

- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Ir.Sutadji Yuwasdiki Eng mengemukakan bahwa kegiatan pengujian terhadap pembangunan gedung rektorat, gedung fakultas syariah dan gedung fakultas dakwah IAIN Mataram dilakukan selama 6 (enam) hari yaitu mulai tanggal 9-15 September 2006 bersama tim lainnya yang berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa menurut saksi ahli tersebut 3 (gedung) yang dibangun di IAIN Mataram tersebut tidak sesuai dengan kehandalan dari suatu gedung dan menemukan adanya bagian-bagian yang harus disempurnakan ;
- Bahwa dari hasil kajian ahli beserta Tim membuat rekomendasi untuk gedung Rektorat harus dilakukan penebalan plat pondasi dan melakukan perbaikan terhadap beberapa kolom, sedangkan untuk gedung Dakwah fondasi dan kolom sudah cukup baik namun harus melakukan beberapa perbaikan terhadap beberapa balok dan penebalan tulang susut pada komponen plat dan untuk gedung Syariah pondasi dan kolom sudah cukup baik namun harus melakukan perbaikan terhadap beberapa balok dan penebalan tulang susut pada komponen plat ;
- Bahwa menurut saksi ahli tersebut, jika pembangunan tersebut dilanjutkan tanpa perbaikan maka dapat membahayakan penggunaanya dan jika terjadi gempa bumi maka bangunan gedung tersebut tidak akan kuat menanggung getaran sehingga dapat mengakibatkan robohnya bangunan ;
- Bahwa pihak Puslitbangkim PU Bandung tidak pernah diminta untuk melakukan hasil uji mutu dari pelaksanaan perbaikan terhadap ketiga gedung tersebut ;
- Bahwa ketika saksi DR.H.Asnawi, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan pembayaran angsuran I sebesar Rp.5.634.121.200 dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.0129 tanggal 8 Agustus 2006 yang dilampiri beberapa dokumen, antara lain Surat Pernyataan Lapangan oleh Konsultan Pengawas (Thalhah Zuhri) yang berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa dalam proses pembangunan tidak pernah ada Konsultan Pengawas tersebut ;
- Bahwa atas permohonan pembayaran dari KPA tersebut kemudian Terdakwa selaku KPK menindaklanjuti dengan cara menyiapkan kelengkapan administrasi

Hal. 83 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



yaitu menanda-tangani ringkasan kontrak dan melampirkan surat pernyataan lapangan No.028/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda-tangani oleh Thalhhah Zuhri selaku Konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai penyelesaian fisik 100 % ;

- Bahwa setelah dilakukan audit, menurut pendapat ahli I Gede Eka Prayoga, SE, AK, terhadap pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram tersebut terdapat penyimpangan yang ditemukan, yaitu :
1. Penyimpangan prosedur, 2. Penyimpangan pelaksanaan pekerjaan tahap I dan 3. Pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai dengan perbaikan kehandalah struktur bangunan, serta kontrak fiktif pekerjaan konsultan pengawas pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram tahun 2005 senilai Rp.188.777.891,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa dalam laporannya saksi ahli I Gede Eka Prayoga, SE, AK, tersebut juga menerangkan bahwa pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai dengan perbaikan kehandalan Struktur bangunan, dengan fakta-fakta : belum dilaksanakannya perbaikan struktur bangunan oleh rekanan sesuai rekomendasi Puslitbangkim Dep PU RI tetapi pembayaran 100 % sudah dilakukan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi No. LHAI-73/PW 22/5/2011 tanggal 04 Februari 2011 atas pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram tersebut diperoleh kesimpulan Negara telah dirugikan sebesar Rp. 1.903.715.502.14,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus dua rupiah empat belas sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas apakah dapat membuktikan unsur-unsur dalam Pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu :

DAKWAAN PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



DAKWAAN SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair, yaitu Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Secara melawan hukum ;
- 3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 4 Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara ;
- 5 Penjatuhan pidana tambahan ;
- 6 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;

ad.1. UNSUR SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang sama nilainya dengan barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Hal. 85 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I mengatakan bahwa ada dua syarat untuk menentukan adanya pertanggungjawaban yaitu :

- 1 Keadaan jiwa dan psikologis, artinya bahwa keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya serta akibat perbuatannya ;
- 2 Harus dapat menentukan kehendaknya artinya keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan serta orang itu harus sadar dan insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama DRA HJ.HATIYATUL MALICHAH yang telah berusia 59 tahun, Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya dan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di depan persidangan, serta mampu menanggapi segala keterangan para saksi dan para ahli di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah seorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Mataram yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram yaitu Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah yang pembiayaannya dengan menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2005, penunjukkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tersebut berdasarkan SK Rektor IAIN Mataram Nomor : 46/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa selain jabatannya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tersebut, Terdakwa juga pernah ditunjuk selaku Ketua Tim Kajian Evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga dalam Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Dakwah dan Gedung Fakultas Syariah IAIN Mataram tersebut berdasarkan SK Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram No.58/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juli 2006 ;

Menimbang, bahwa penerapan unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai setiap orang atau korporasi tanpa kecuali dalam perkara ini dipandang oleh majelis hakim tidak tepat, mengingat unsur setiap orang dalam Pasal 2 tidak membatasi pada subjek hukum tertentu, sedangkan fakta dipersidangan membuktikan bahwa Terdakwa menjadi subyek hukum dalam dakwaan karena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di IAIN Mataram yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Ketua Tim Evaluasi Harga dalam Pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN yaitu gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Ketua Tim Evaluasi Harga yang menjalankan tugas, kewenangan dalam kedudukan tertentu sehingga ada kekhususan kedudukan Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Ketua Tim Evaluasi Harga yang mempunyai kewenangan dan kedudukan tertentu tersebut, maka menurut majelis hakim maka unsur setiap orang apabila dikaitkan uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu terkait dengan masalah proyek pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram yaitu gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah tersebut dengan menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2005, jika diterapkan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut adalah tidak tepat, karenanya untuk menyingkat putusan ini unsur-unsur selanjutnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal. 87 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 5 Pidana tambahan ;
- 6 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa DRA HJ. HATIYATUL MALICHAH, yang secara substantif telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair namun lebih tepat jika Setiap orang tersebut diterapkan dalam Dakwaan Subsidair (melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP), karena dalam Dakwaan Penuntut Umum telah menguraikan perbuatan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi adalah selaku Pegawai Negeri Sipil di IAIN Mataram yang berkedudukan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Ketua Tim Evaluasi Harga dalam pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram tersebut, yaitu gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah dengan menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2005, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dalam unsur setiap orang tersebut di atas, sehingga unsur Setiap orang dalam Dakwaan Subsidair tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini akan dibuktikan dengan unsur-unsur lainnya ;

ad.2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa tentang apakah yang dimaksud dengan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan Yurisprudensi terkait dengan pengertian dimaksud, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum/korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tujuan menguntungkan, sesungguhnya terkandung adanya maksud memperoleh untung dan maksud ini tidak bisa dilepaskan dari pengertian “*opzet*” terjemahan dari kata *Met het Oogmerk* ;

Menimbang, bahwa pengertian *Oogmerk* menurut Mr. MH. Tirta Amidjaja yakni merupakan bentuk pertama “sengaja” orang yang melakukan itu telah dimaksudkan terjadinya akibat (buku Tindak Pidana Korupsi bagian I Leiden Marpaung, SH. Hal.158), didalam buku tersebut juga dikemukakan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara yang menterjemahkan dengan “*opzet* sebagai tujuan” dan mengartikan bahwa perbuatan itu adalah dikehendaki atau dituju (delik formil) pada delik materiil, akibat itu adalah dikehendaki atau dituju ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan “mendapatkan untung”, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, sehingga kekayaannya menjadi bertambah, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal. 38) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut diatas, maka apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi DR.H.Asnawi, MA serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Rektor IAIN

Hal. 89 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram No.46/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan selaku Ketua Tim Kajian Evaluasi Harga Pembangunan berdasarkan SK Rektor IAIN Mataram Nomor :58/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006 ;

- Bahwa Terdakwa mengakui di persidangan bahwa dirinya tidak memahami apa saja tugas, tanggung jawab serta kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun Terdakwa tidak pernah menolak atau memberitahukan atas ketidakpahamannya sebagai PPK kepada pejabat yang menunjuk yaitu saksi DR.H.Asnawi, MA ;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dalam Keppres No.80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa antara lain adalah : menyiapkan dan melaksanakan kontrak serta mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, penunjukan Terdakwa sebagai PPK pada tahun 2006 tersebut adalah pada saat pekerjaan pembangunan sudah berlangsung tetapi pembayaran kepada rekanan serta pihak lain belum dilakukan ;
- Bahwa saksi DR.H.Asnawi, MA. mengirimkan surat kepada Puslitbangkim Bandung Nomor : In-12/KP/00.1/638/2006 tanggal 9 Agustus 2006 untuk melakukan pemeriksaan mengenai kehandalan struktur bangunan Gedung IAIN Mataram (Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah);
- Bahwa atas permintaan dari saksi DR.H.Asnawi, MA kepada Puslitbangkim PU Bandung kemudian dilakukan pemeriksaan mengenai kehandalan struktur bangunan gedung IAIN Mataram pada tanggal 9 – 15 September 2006, yang kemudian direkomendasikan agar dilakukan perbaikan/penguatan pada beberapa komponen strukturnya agar memenuhi persyaratan teknis yang berlaku ;
- Bahwa atas rekomendasi dari pihak Puslitbangkim PU Bandung tersebut maka pembayaran kepada pihak kedua/rekanan baru bisa dilakukan setelah pihak rekanan dg Direktur saksi Toty Chung menyelesaikan perbaikan untuk dapat memenuhi persyaratan teknis yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Addendum II ;
- Bahwa namun demikian, ketika saksi DR.H.Asnawi, MA selaku KPA mengajukan permohonan pembayaran angsuran II sejumlah Rp.2.939.289.200,00 dan permohonan pembayaran III sebesar Rp.746.923.600,00 termasuk pajak, Terdakwa selaku PPK menindaklanjuti dengan cara menyiapkan kelengkapan



administrasi yaitu menanda-tangani ringkasan kontrak dan melampirkan dokumen pendukung sebagai syarat pembayaran, antara lain : surat pernyataan lapangan No.028/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda-tangani oleh Thahah Zuhri selaku Konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai penyelesaian fisik 100 %;

- Bahwa persyaratan administrasi tersebut dibuat dan ditanda-tangani oleh saksi DR.H.Asnawi, MS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang dari Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa sebagaimana keterangan para saksi di persidangan, dalam proses pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram tersebut tidak pernah ada yang mengetahui adanya Konsultan Pengawas dan keberadaan Konsultan Pengawas tersebut setelah pembangunan selesai dan bermasalah ;
- Bahwa dengan demikian Konsultan Pengawas tersebut tidak berfungsi dalam proses pembangunan sehingga Surat Pernyataan Lapangan yang menjadi lampiran dalam pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah fiktif ;
- Bahwa tentang fiktifnya Surat Pernyataan Lapangan dari Konsultan Pengawas tersebut dibuktikan oleh saksi ahli I Gede Eka Priyoga, SE, AK : 1. Surat Kuasa dalam penandatanganan kontrak tidak menggunakan Surat Kuasa dari Notaris ; 2. Dokumen yang berkaitan dengan penunjukan langsung tidak ditanda-tangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ; 3. Mendasarkan pada keterangan Pgs Rektor (saksi Lukman L Hakim), kontrak Konsultan Pengawas ditanda-tangani setelah pekerjaan selesai, namun secara informal pengawasan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana, hal ini dilakukan sebagai syarat mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung IAIN Mataram ; 4. Berdasarkan keterangan dari Konsultan Perencana dan Site Manager PT. Karyapratama Rekajaya mengatakan tidak pernah melihat konsultan pengawas ada di lapangan saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung IAIN Mataram ;
- Bahwa selain hal tersebut, dengan adanya rekomendasi dari Puslitbangkim PU Bandung yang pada intinya harus dilakukan perbaikan/penguatan pada beberapa komponen pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram tersebut maka seharusnya pembayaran kepada rekanan/penyedia jasa dilakukan setelah rekomendasi dari Puslitbangkim PU Bandung tersebut selesai dikerjakan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Addendum II tersebut;

Hal. 91 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dibayarnya pembayaran angsuran II dan III sebelum dilaksanakannya perbaikan sebagaimana rekomendasi dari Puslitbangkim PU oleh rekanan/pemborong tersebut telah menguntungkan pihak lain yaitu pihak rekanan/penyedia jasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi karena Terdakwa yang bersedia ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan pembangunan 3 (tiga) gedung Rektorat pada DIPA TA 2005 telah menguntungkan pihak lain yaitu pihak rekanan yang telah menerima pembayaran angsuran II dan III sebelum pihak rekanan melaksanakan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan rekomendasi dari Puslitbangkim PU Bandung yaitu untuk memperbaiki/menyempurnaan beberapa komponen atas pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 Addendum II;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi

Ad.3 UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan dapat diartikan bahwa orang yang dimaksud adalah seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan atau kewenangan, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, kemudian yang dimaksud dengan sarana, alat atau media adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan yang dimaksud, baik kata-kata menyalahgunakan kewenangan atau sarana, hal-hal tersebut semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan berasal dari kata jabat yang berarti memegang atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan jabatan berarti pekerjaan atau tugas, fungsi atau dinas (Mariman Prodjohamidjojo, SH.MM, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Mandar Maju, Bandung, 2001, halaman 70-71) Terminologi “menyalahgunakan” adalah sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas cakupannya dan tidak terbatas secara limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 52 KUHPidana. Konkritnya “menyalahgunakan” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya seperti menguntungkan orang lain sedangkan mengenai “menyalahgunakan kesempatan” diartikan ada penyalahgunaan waktu dan kesempatan pada diri si pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan “menyalahgunakan sarana” berarti ada penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan. (Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi Indonesia, Normatif, teoritis, Praktis dan Masalahnya, Alumi Bandung, 2007, hal. 93.) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka apakah tindakan Terdakwa DRA.HJ.HATIYATUL MALICHAH sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam proses pekerjaan pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram, yaitu pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Syariah dan gedung Fakultas Dakwah yang menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi DR.H.Asnawi, MA serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Rektor IAIN Mataram No.46/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan selaku Ketua Tim Kajian Evaluasi Harga Pembangunan berdasarkan SK Rektor IAIN Mataram Nomor : 58/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006 ;
- Bahwa Terdakwa mengakui di persidangan bahwa dirinya tidak memahami terkait dengan tugas, tanggung jawab serta kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun Terdakwa tidak pernah menolak atau memberitahukan atas ketidapahamannya sebagai PPK tersebut kepada pejabat yang menunjuk yaitu saksi DR.H.Asnawi, MA selaku Rektor IAIN Mataram yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dalam Keppres No.80/2003 tentang Pengadaan Barang dan

Hal. 93 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa antara lain adalah : menyiapkan dan melaksanakan kontrak serta mengendalikan pelaksanaan kontrak ;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada tahun 2006 tersebut adalah pada saat pekerjaan pembangunan sudah berlangsung tetapi pembayaran kepada rekanan serta pihak lain belum dilakukan ;
- Bahwa ketika saksi DR.H.Asnawi, MA mengajukan permohonan pembayaran II sejumlah Rp.2.939.289.200,00 dan permohonan pembayaran III sebesar Rp.746.923.600,00 termasuk pajak, persyaratan administrasi tersebut dibuat dan ditanda-tangani oleh saksi DR.H.Asnawi, MS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang dari Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa atas permohonan pembayaran dari KPA tersebut kemudian Terdakwa selaku PPK menindaklanjuti dengan cara menyiapkan kelengkapan administrasi yaitu menanda-tangani ringkasan kontrak dan melampirkan surat pernyataan lapangan No.028/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda-tangani oleh Thahah Zuhri selaku Konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai penyelesaian fisik 100 %, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa setelah dilakukan uji terhadap kehandalan teknis oleh Puslitbangkim PU Bandung terhadap 3 (tiga) bangunan di IAIN tersebut kemudian direkomendasikan agar dilakukan perbaikan/penguatan pada beberapa komponen agar memenuhi standard secara teknis dan aman bagi penggunaannya, sehingga seharusnya pembayaran angsuran II dan III tersebut baru dilakukan setelah pihak rekanan/penyedia jasa menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang telah direkomendasikan pihak Puslitbangkim PU Bandung tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Addendum II;
- Bahwa sebagaimana keterangan para saksi di persidangan, dalam proses pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram tersebut tidak pernah ada yang mengetahui adanya Konsultan Pengawas dan keberadaan Konsultan Pengawas tersebut setelah pembangunan selesai dan bermasalah ;
- Bahwa dengan demikian Konsultan Pengawas tersebut tidak berfungsi dalam proses pembangunan sehingga Surat Pernyataan Lapangan yang menjadi lampiran dalam pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah fiktif ;
- Bahwa tentang fiktifnya Surat Pernyataan Lapangan dari Konsultan Pengawas dibuktikan oleh saksi ahli I Gede Eka Priyoga, SE, AK :
1. Surat Kuasa dalam penandatanganan kontrak tidak menggunakan Surat Kuasa dari Notaris ; 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen yang berkaitan dengan penunjukan langsung tidak ditanda-tangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ; 3. Mendasarkan pada keterangan Pgs Rektor (saksi Lukman L Hakim), kontrak Konsultan Pengawas ditanda-tangani setelah pekerjaan selesai, namun secara informal pengawasan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana, hal ini dilakukan sebagai syarat mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung IAIN Mataram ; 4.

Berdasarkan keterangan dari Konsultan Perencana dan Site Manager PT. Karyapratama Rekajaya mengatakan tidak pernah melihat konsultan pengawas ada di lapangan saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung IAIN Mataram ;

- Bahwa oleh karenanya Terdakwa selaku PPK seharusnya tidak menindaklanjuti proses pembayaran angsuran ke II dan III atas permohonan pembayaran yang diajukan oleh saksi DR.H.Asnawi, MA selaku KPA mengingat Terdakwa memahami dan mengetahui bahwa pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN tersebut ada hal-hal yang telah direkomendasikan untuk diperbaiki/diperkuat oleh Puslitbangkim PU, sehingga pembayaran kepada pihak rekanan harus dilakukan setelah perbaikan tersebut telah dilakukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Addendum II;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu tidak melakukan kontrol/pengawasan untuk menjalankan kewajibannya dalam mengendalikan kontrak/perjanjian dalam pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram tersebut, yaitu antara lain tidak meneliti kebenaran dari dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan serta tidak cermat dalam membaca kontrak maupun addendum yang menyertai kontrak tersebut, khususnya mengenai waktu/kapan pembayaran tersebut harus dilakukan ;
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pembangunan gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan gedung Fakultas Syariah di IAIN Mataram dalam DIPA Tahun Anggaran 2005, yaitu : antara lain mengendalikan kontrak dan meneliti dokumen-dokumen yang diwajibkan untuk bukti kelengkapan pembayaran kepada rekanan; Namun dalam hal ini Terdakwa menjalankan kewajiban, dan kewenangannya tersebut hanya didasarkan pada formalitas dan tidak meneliti kebenaran dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak melakukan/melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam sebuah proyek/pekerjaan adalah terqualifikasi

Hal. 95 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas maka unsur ke-3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi karena Terdakwa telah tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut sehingga Terdakwa tidak mengontrol serta mengendalikan kontrak yang menjadi tugas pokok seorang PPK ;

ad.4. UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, bahwa Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 7 menyatakan “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 angka 8 ditegaskan “ bahwa kekayaan Negara termasuk juga kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/kepentingan umum, dan dalam pasal 2 angka 9 juga ditegaskan bahwa kekayaan Negara termasuk kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan (R.Wiyono,SH, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika , hal.33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Mataram No.46/HK.00.5/SK/12/2006 tanggal 26 Juni 2006 ;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk selaku PPK tersebut ketika proses pembangunan telah dilaksanakan namun pembayaran kepada rekanan/pemborong belum dilakukan ;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku PPK antara lain adalah menyiapkan serta melaksanakan kontrak/perjanjian, mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Tim Puslitbangkim PU Bandung telah merekomendasikan beberapa hal untuk dilakukan perbaikan/penambahan oleh rekanan/pemborong terkait dengan pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram tersebut ;

Hal. 97 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan adanya rekomendasi dari Puslitbangkim PU Bandung tersebut maka penyelesaian pembayaran baru dapat dilakukan setelah pihak rekanan/pemborong melakukan perbaikan/penguatan struktur bangunan untuk memenuhi persyaratan teknis yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Addendum II perjanjian/kontrak kerja tersebut;
- Bahwa namun demikian sebelum perbaikan dilakukan saksi DR.H.Asnawi, MA telah mengajukan permohonan pembayaran II sejumlah Rp.2.939.289.200,00 dan permohonan pembayaran III sebesar Rp.746.923.600,00 termasuk pajak, atas permohonan pembayaran dari KPA tersebut kemudian Terdakwa selaku PPK menindaklanjuti dengan cara menyiapkan kelengkapan administrasi yaitu menanda-tangani ringkasan kontrak dan melampirkan surat pernyataan lapangan No.028/SAC/I/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditanda-tangani oleh Thalhhah Zuhri selaku Konsultan Pengawas yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai penyelesaian fisik 100 %;
- Bahwa persyaratan administrasi tersebut dibuat dan ditanda-tangani oleh saksi DR.H.Asnawi, MS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang dari Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa sebagaimana keterangan para saksi di persidangan, dalam proses pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram tersebut tidak pernah ada yang mengetahui adanya Konsultan Pengawas dan keberadaan Konsultan Pengawas tersebut setelah pembangunan selesai dan bermasalah ;
- Bahwa dengan demikian Konsultan Pengawas tersebut tidak berfungsi dalam proses pembangunan sehingga Surat Pernyataan Lapangan yang menjadi lampiran dalam pengajuan permohonan pembayaran tersebut adalah fiktif ;
- Bahwa tentang fiktifnya Surat Pernyataan Lapangan dari Konsultan Pengawas tersebut dibuktikan oleh saksi ahli I Gede Eka Priyoga, SE, AK : 1. Surat Kuasa dalam penandatanganan kontrak tidak menggunakan Surat Kuasa dari Notaris ; 2. Dokumen yang berkaitan dengan penunjukan langsung tidak ditanda-tangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ; 3. Mendasarkan pada keterangan Pgs Rektor (saksi Lukman L Hakim), kontrak Konsultan Pengawas ditanda-tangani setelah pekerjaan selesai, namun secara informal pengawasan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana, hal ini dilakukan sebagai syarat mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung IAIN Mataram ; 4. Berdasarkan keterangan dari Konsultan Perencana dan Site Manager PT. Karyapratama Rekajaya mengatakan tidak pernah melihat konsultan pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di lapangan saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung IAIN Mataram ;

- Bahwa berdasarkan pendapat saksi ahli I Gede Eka Priyoga, SE, AK dari hasil audit ada beberapa penyimpangan yang ditemukan oleh Tim yaitu : pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai dengan perbaikan kehandalan Struktur Bangunan Kontrak Fiktif Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung Fakultas Dakwah IAIN Mataram Tahun 2005 senilai Rp. 188.777.891,00 (Seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa dalam laporannya No. LHAI-73/PW22/5/2011 tanggal 4 Februari 2011, ahli tersebut juga menerangkan bahwa pembayaran nilai kontrak yang tidak sesuai dengan perbaikan kehandalan Struktur bangunan, dengan fakta-fakta : belum dilaksanakannya perbaikan struktur bangunan oleh rekanan sesuai rekomendasi Puslitbangkim Dep PU RI tetapi pembayaran 100 % sudah dilakukan ;
- Bahwa kerugian Negara yang timbul akibat dari penyimpangan proses pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram untuk perkara atas nama Terdakwa Dra H. Hatiyatul Malichah tersebut adalah khusus untuk pertanggung-jawaban Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk setelah pekerjaan selesai, sehingga penghitungan kerugian Negara khusus untuk proses pembayaran kepada rekanan/pemborong yang secara faktual menjadi tanggung jawabnya ;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dan Laporan Hasil Audit Investigatif No: LHAI-73/PW22/5/2011 Tanggal 04 Februari 2011 atas Pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram yaitu gedung Rektorat, gedung Fakultas Dakwah dan gedung Fakultas Syariah dengan menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2005 tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Negara telah dirugikan sebesar Rp. 1.903.715.502,14, maka unsur ke-4 : dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, sehingga pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal. 99 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



Terhadap unsur Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yang antara lain berupa a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujuddan seterusnya b. pembayaran uang pengganti dan seterusnya, c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu ...dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah memperoleh barang sesuatu baik berupa benda maupun sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, selain fee/honor resmi yang memang menjadi hak dari Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Ketua Tim Evaluasi Harga, jika hal itu ada. Tetapi dipersidangan tidak dapat dibuktikan Terdakwa telah menerima sesuatu diluar gaji/honor resmi tersebut, hal tersebut menjadi syarat mutlak untuk dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) sub a, b;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tidak tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepada Terdakwa karena tidak ada bukti dipersidangan bahwa Terdakwa secara riil menerima/menikmati barang atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, selain fee/honor resmi yang memang menjadi hak dari Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan keketentuan

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bahwa “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Jadi dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dapat dibedakan :

1

Orang yang m

2

Orang yang m

3

Orang

yang

turut

melakukan pe

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP antara lain disebut sebagai pembuat tindak pidana adalah mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh dan mereka yang turut serta melakukan, tetapi dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku, apakah orang itu melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Adami Chazawi yang menguraikan dalam bukunya bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 101);

Hal. 101 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa masalah penyertaan (*deelneming*) ini telah dibahas oleh Drs.P.A.F.Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” halaman 503-608 menguraikan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delik, Karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- a Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- c Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik.;

Menimbang, bahwa dalam uraian Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa DRA HJ. HATIYATUL MALICHAH melakukan tindak pidana baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan para saksi yaitu DR.H.ASNAWI MA (Kuasa Pengguna Anggaran), DRS. TOTY CHUNG (Direktur PT Karya Pratama Rekajaya/Rekanan), Prof.Dr.H.Lukman Al Hakim, MM (mantan Kuasa Pengguna Anggaran/Pgs IAIN Mataram), dan Thalhah Zuhri (Konsultan Pengawas) dalam pekerjaan pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram yaitu gedung rektorat, gedung fakultas Syariah dan gedung fakultas dakwah dalam DIPA Tahun Anggaran 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi DR.H.ASNAWI MA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi DRS. TOTY CHUNG (Direktur PT Karya Pratama Rekajaya/Rekanan) serta Saksi Prof.Dr.H.Lukman Al Hakim, MM (mantan Kuasa Pengguna Anggaran/Pgs IAIN Mataram) dan saksi Thalhah Zuhri bahwa mereka bersama-sama ikut terlibat dalam proses pembangunan 3 (tiga) gedung di IAIN Mataram tersebut, dengan menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2005 dalam posisinya masing-masing yaitu sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun sebagai rekanan/penyedia jasa serta sebagai Konsultan Pengawas dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah terbukti menguntungkan orang lain yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain pihak rekanan/penyedia jasa yang telah menerima pembayaran angsuran II dan III sebelum melaksanakan perbaikan sebagaimana rekomendasi dari Puslitbangkim PU Bandung;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sama yang disidangkan secara terpisah yaitu perkara atas nama Terdakwa DR.H.Asnawi, MA selaku KPA dan perkara atas nama Terdakwa Thalbah Zuhri telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mewujudkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa, oleh karenanya unsur bersama-sama telah terpenuhi sehingga Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa DRA HJ.HATIYATUL MALICHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yang telah diuraikan di atas, maka pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal. 103 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan hukuman kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya dan Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Terdakwa yang telah ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak berupaya untuk mempelajari apa saja tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat terhindar dari perbuatan/tindakan yang terkualifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :



- 1 Menyatakan Terdakwa **DRA.HJ.HATYATUL MALICHAH** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan: **“TINDAK PIDANA KORUPSI”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **DRA.HJ.HATYATUL MALICHAH** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan: **“TINDAK PIDANA KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor :693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30 Nopember 2005 yang telah dilegalisir.
 - a 1 (satu) foto copy berkas surat perjanjian pekerjaan perubahan (adden

Hal. 105 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dum)

No. :

487/

KU.00.

1/12/2

006

tanggal

24 Juli

2006

terhada

p surat

perjanj

ian

pembo

rongan

(kontra

k) No.:

693A/

KP.00.

1/

VIII/20

05

tanggal

30

Nopem

ber

2005

yang

telah

dilegali

sir.

b 1

(satu)

foto

copy

berkas



surat
perjanj
ian
pekerja
an
peruba
han
kedua
(adden
dum
II)
No. :
In.12/
KU.00.
1/880/
2006
tanggal
19
Desem
ber
2006
terhada
p surat
perjanj
ian
pembo
rongan
(kontra
k)
Nomor
:
693A/
KP.00.
1/
VIII/20
05

Hal. 107 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal
30
Nopem
ber
2005
yang
telah
dilegali
sir.
c 1(satu)
berkas
asli
pemba
yaran
angsuran I
(pertama)
pekerjaan
pembangunan
Gedung
Pendidikan
IAIN
Mataram
sesuai
kontrak
Nomor
: 693A/
KP.00.
1/
VIII/20



05
tanggal
30
Nopem
ber
2005
dan
addend
um
kontrak
No. :
487/
KU.00.
1/12/20
06
tanggal
24 Juli
2007
kepada
Direktu
r
Utama
PT.
Karyap
ratama
Rekaja
ya
tertang
gal 10
Agustu
s 2006.
d 1
(satu)
berkas
asli
pemba

Hal. 109 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



waran
angsur
an II
(kedua
)
pekerja
an
perenc
anaan
pemba
ngunan
gedung
Rektor
at,
Fakulta
s
Syari'a
h dan
Fakulta
s
Dakwa
h IAIN
Matara
m
sesuai
addend
um
kontra
k No. :
In.12/
KU.00.
1/880/
2006
tanggal
19
Desem



ber
2006
kepada
Diretur
Utama
PT.
Karyap
ratama
Rekaja
ya,
tertang
gal 20
Desem
ber
2006.
e 1
(satu)
berkas
asli
pemba
yaran
angsur
an III
(ketiga
)
pekerja
an
pemba
ngunan
gedung
Rektor
at,
Fakulta
s
Syari'a
h dan

Hal. 111 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakulta
s

Dakwa
h IAIN

Matara
m

sesuai
addend

um

kontra

k No. :

In.12/

KU.00.

1/880/

2006

tanggal

19

Desem

ber

2006

kepada

Diretur

Utama

PT.

Karyap

ratama

Rekaja

ya,

tertang

gal 20

Desem

ber

2006.

f 1

(satu)

berkas



asli
pemba
yaran
angsur
an I
(perta
ma), II
(kedua
) dan
III
(ketiga
)
pekerja
an
perenc
anaan
pemba
ngunan
gedung
Rektor
at,
Fakulta
s
Syari'a
h dan
Fakulta
s
Dakwa
h IAIN
Matara
m
sesuai
addend
um
kontra
k No. :

Hal. 113 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



466/
KU.00.
1/
XI/200
6
tanggal
24 Juli
2007
kepada
Direkt
ur PT.
Sascon
,
tertang
gal 20
Desem
ber
2006.
g 1
(satu)
asli
berkas
pemba
yaran
angsur
an IV
(keemp
at),
pekerja
an
perenc
anaan
pemba
ngunan
gedung
Rektor



at,
Fakulta
s
Syari'a
h dan
Fakulta
s
Dakwa
h IAIN
Matara
m
sesuai
addend
um
kontra
k No. :
466/
KU.00.
1/
XI/200
6
tanggal
24 Juli
2007
kepada
Direkt
ur PT.
Sascon
,
tertang
gal 20
Desem
ber
2006.
h 1
(satu)

Hal. 115 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas
asli
Surat
Pernya
taan
Lapang
an dari
PT.
Sascon
Nomor
: 026/
SAC/
I/2006
tanggal
28
Januari
2006.
i 1
(satu)
berkas
foto
copy
surat-
surat/
admini
strasi
proses
pemba
ngunan
gedung
IAIN
Matara
m
tahun
2005-2
006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang
telah
dilegali
sir.
j 1
(satu)
berkas
asli
laporan
akhir
pemer
ksaan
kehand
alan
struktu
r
bangun
an
gedung
komple
ks
IAIN
Matara
m,
Propin
si NTB
oleh
Tim
Penelit
i Pusat
Penelit
ian dan
Penge
mbang
an
Pemuk

Hal. 117 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iman
(Puslit
bangki
m)
Depart
emen
Pekerja
an
Umum
,
Bandu
ng
yang
ditanda
tangani
oleh
Kepala
Puslitb
angkim
Depart
emen
Pekerja
an
Umum
(Ir.
NANA
TERA
NGNA
GINTI
NG,
Dipl.E
ST)
pada
Desem
ber
2006.



k 1
(satu)
berkas
asli
dari
Badan
Penga
wasan
Keuan
gan
dan
Pemba
ngunan
Perwak
ilan
Prov.
Bali
No. :
LHAI-
73/
PW22/
5/2011
tanggal
4
Pebrua
ri 2011
perihal
Lapora
n Hasil
Audit
Investi
gatif
dugaan
penyim
pangan
penunj

Hal. 119 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukan
langsung
ng
pembangunan
ngunan
pembangunan
gedung
Rektor
at,
Fakultas
s
Syari'ah
dan
Fakultas
s
Dakwah IAIN
Mataram
tahun
anggaran
an
2005.
1 1
(satu)
Exemplar
Surat
Pengesahan
Daftar
Isian
Pelaksanaan
Anggaran



an
(DIPA)
tahun
anggar
an
2005
Nomor
: 059.0
/
25-01.
0 /
XXI /
2005,
tanggal
31
Desem
ber
2004.
m 1
(satu)
Exemp
lar
Surat
Penges
ahan
Daftar
Isian
Pelaks
anaan
Anggar
an
(DIPA)
tahun
anggar
an
2005

Hal. 121 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor

:

059.1/

25-01.

0/

XXI/2

005,

tanggal

31

Desem

ber

2004,

Revisi

ke-1

tanggal

18

Novem

ber

2005.

n 1

(satu)

Exemp

lar

Surat

Penges

ahan

Daftar

Isian

Pelaks

anaan

Anggar

an

(DIPA)

tahun

anggar

an



2006
Nomor
:
0097.1
/025-0
1.0/
XXI/2
006,
tanggal
31
Desem
ber
2005,
Revisi
ke-1
tanggal
15
Novem
ber
2006.
o 1
(satu)
berkas
foto
copy
Dokum
en
Penaw
aran
Penga
wasan
pemba
ngunan
Gedun
g
Rektor

Hal. 123 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



at,
Gedun
g
Fakulta
s
Syari'a
h dan
Gedun
g
Fakulta
s
Dakwa
h IAIN
Matara
m
tahun
anggar
an
2005
yang
dibuat
oleh
PT.
Sascon
p 1
(satu)
buku
foto
copy
Rencan
a Kerja
dan
Syarat-
syarat
(RKS)
pekerja



an
pemba
ngunan
Gedun
g
Rektor
at,
Gedun
g
Fakulta
s
Syari'a
h dan
Gedun
g
Fakulta
s
Dakwa
h IAIN
Matara
m
tahun
anggar
an
2005
yang
telah
dilegali
sir.
q 1
(satu)
gabung
gambar
Rencan
a
Pemba



ngunan
Gedun
g
Rektor
at,
Gedun
g
Fakulta
s
Syari,a
h dan
Gedun
g
Fakulta
s
Dakwa
h IAIN
Matara
m
tahun
anggar
an
2005
yang di
buat
oleh
Perenc
ana
Karya
Utama
Jaya.
r 1
(satu)
exempl
ar foto
copy



Berita
Acara
Perbai
kan
Struktu
r
Gedun
g
Fakulta
s
Syari'a
h dan
Gedun
g
Dakwa
h IAIN
Matara
m
tahun
2009
yang
berisi
Berita
Acara
Selesai
nya
Pekerja
an
Pelaks
anaan
Nomor
32/AC/
X/2009
,
tanggal
10

Hal. 127 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktobe
r 2009.
s 1
(satu)
exempl
ar asli
Lapora
n
Perbai
kan
Struktu
r
Gedun
g
Rektor
at
IAIN
Matara
m yang
berisi
Surat
Pernya
taan
Lapang
an
Nomor
: 003/
BA-
JIP/
II/2011
,
tanggal
12
Februa
ri
2011.



t 1
(satu)
lembar
foto
copy
Surat
dari
Kepala
Dinas
PU
Prov.
NTB
yang
ditanda
tangani
oleh
Kabid
Ciptak
arya
Nomor
Pm.03.
04/
UC.98/
11,
tanggal
19
Oktobe
r 2011
tentang
pendap
at
teknis.
u 2 (dua)
lembar
foto
copy

Hal. 129 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat
dari
Puslitb
angkim
Bandu
ng
Nomor
PL050
4-
Lp/746
,
tanggal
9
Novem
ber
2011,
perihal
permo
honan
keterangan
gan
penyel
esaian
atas
perbaik
an
gedung
pendidi
kan.
v 1
(satu)
lembar
Bukti
Setora
n
BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke
rekenin
g atas
nama
YAYA
T
SOEM
ITRA
Nomor
:
301128
8438,
sebesar
Rp.
17.000.
000,00
(tujuh
belas
juta
rupiah)
,
tanggal
28
Desem
ber
2006
oleh
THAL
HAH
ZUHR
I.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Hal. 131 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada Hari : RABU, tanggal 30 JANUARI 2013 oleh kami : **NANI INDRAWATI, SH,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **MOH.IDRIS MOH AMIN, SH** dan **EDWARD SAMOSIR, SH.,** para Hakim Adhoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada H a r i : **KAMIS,** tanggal **07 FEBRUARI 2013,** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE RENA, SH.** dan **YULINA ADRIANTY, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **NURAMIN, SH.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan **Terdakwa** yang didampingi oleh **Tim Penasihat Hukumnya.**

HAKIM ADHOC,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOH. IDRIS. MOH AMIN, SH.

NANI INDRAWATI, SH.M.Hum.

EDWARD SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE RENA, SH.

YULINA ADRIANTY, SH.



Hal. 133 dari 99 hal. Putusan No.14/Pid.SUS/2012/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)